



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yadi Mulyadi Bin Endang
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibodas RT 003 RW 003 Desa/Kelurahan  
Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/143/MI/RES.10.1.1/2024/Satreskrim tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Yadi Mulyadi Bin Endang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahu 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam lembar) fotokopi surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor : 01 / DAP / PKWT / 10 / 2022, tanggal 01 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar uraian pekerjaan Sdr. M RIZKI NASIR dengan jabatan Sales Manager;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Juli 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Agustus 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 177-00-3338555-7 a.n. Sdri. WIGI LUGINAWIDAYAT;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor 1489671024 a.n. DEKA AGRO PRODUCT CV;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor 1489671024 a.n. DEKA AGRO PRODUCT CV;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer dari Bank Mandiri dengan nomor 177-00-3338555-7 a.n. Sdri. WIGI LUGINAWIDAYAT ke

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA dengan nomor 1481058517 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- 4 (empat) lembar laporan internal audit tentang audit khusus atas piutang dagang CV. DEKA AGRO PRODUCT tahun 2023, tanggal 17 September 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD ALI T. RADJA, Sdr. MAULANA SAID dan Sdri. NITA NOVITA;

- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ30821;

- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31731;

- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31141;

- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31351;

- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ28101;

- 3 (tiga) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31212;

- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31213;

- 2 (dua) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31471;

- 2 (dua) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31051; 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ33133;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan M RIZKI NASIR, tanggal 04 September 2023;

Maing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 (enam lembar) fotokopi surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor : 01 / DAP / PKWT / 10 / 2022, tanggal 01 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar uraian pekerjaan Sdr. YADI MULYADI dengan jabatan Staf Gudang;

- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Juli 2023 a.n. Sdr. YADI MULYADI, NIK 517, tanggal 01 Juli 2023;

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Agustus 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Piutang Dagang CV. Deka Agro Product per tanggal 5 September 2023;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT selaku pemilik CV. Deka Agro Product;

4. Membebani terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG pada rentang waktu dari hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kantor CV. Deka Agro Product Jl. Patriot 08/11 RT/RW 05/06 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa CV Deka Agro Product adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha sarana pertanian diantaranya perdagangan mulsa (plastik penutup gulma) dan pestisida (obat-obatan untuk pertanian) dan memiliki legalitas untuk menjalankan usaha tersebut berupa:

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 14, tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris HERI SUHERMAN, S.H. yang berkedudukan di Garut;
- ✓ Akta pendirian Cabang Perseroan Komanditer Nomor : 09, tanggal 10 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Notaris HERI SUHERMAN, S.H. berkedudukan di Garut;
- ✓ Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Nomor : 126, tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris RUDI CAHYADI, S.H., M.Kn. dan berkedudukan di Garut;
- ✓ Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 8120110110021, tanggal 28 Agustus 2023;
- ✓ Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor ; AHU-0053047-AH.01.15, tanggal 9 Oktober 2020 tentang keterangan pencataan pendaftaran CV. Deka Agro Product;
- ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 01.445.688.3-443.000;
- Bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bekerja sebagai Staf Administrasi Gudang Cianjur pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut dengan dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 11/DAP/PKWT/10/2022, tanggal 1 Oktober 2022 dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya; -----
- Bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
  - ✓ Membantu Kepala Gudang dalam mengendalikan operasional gudang;
  - ✓ Melakukan operasional gudang sehari-hari dengan baik;
  - ✓ menerima setoran uang dari sopir/sales lalu menyetorkan uang ke Bank;
  - ✓ Melaporkan dokumen setoran uang kepada staf keuangan;
  - ✓ Melaksanakan semua pekerjaan gudang dijalankan sesuai ketentuan dan instruksi kerja yang telah ditetapkan;

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melakukan perhitungan (stock opname) berdasarkan periode yang ditetapkan;
- ✓ Bertanggung jawab atas seluruh keamanan barang yang ada dalam gudang;
- ✓ Bertanggung jawab atas seluruh uang yang disetorkan ke Bank.

Penjabaran tugas tersebut yaitu :

- ✓ Menerima sales invoice dari Staf Administrasi Kantor Garut via email;
  - ✓ Mencetak sales invoice dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
  - ✓ Menyerahkan sales invoice warna merah dan putih kepada Kepada Gudang dan Sales Cianjur untuk mengeluarkan barang dari gudang;
  - ✓ Mengarsipkan sales invoice warna kuning;
  - ✓ Menerima sales invoice warna merah dari sales/sopir sebagai tanda lunas di Perusahaan dan warna putih diserahkan ke toko sebagai tanda lunas di toko;
  - ✓ Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales/sopir;
  - ✓ Menyetorkan uang ke perusahaan melalui Bank secara transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV Deka Agro Product dan rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV Deka Agro Product;
  - ✓ Melaporkan uang yang disetorkan kepada Staf Administrasi CV Deka Agro Product Kantor Garut via email.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bertanggung jawab kepada atasannya langsung yakni saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut;
- Bahwa CV. Deka Agro Product memiliki konsumen hingga ke Kabupaten Cianjur, diantaranya CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan, dimana toko-toko tersebut ada dalam tanggungjawab saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Product dan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product; -----

- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran barang dari CV. Deka Agro Product dilakukan CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Awalnya toko-toko tersebut memesan barang melalui telepon ataupun melalui aplikasi Whatapps kepada saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product;
- ✓ Saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager yang berlokasi di Kabupaten Garut, setelah itu menyampaikan pesanan barang kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- ✓ Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN) lalu menginput sales order menjadi faktur atau sales invoice, kemudian dikirimkan via e-mail perusahaan ke Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG);
- ✓ Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) kemudian mencetak sales invoice dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
- ✓ Selanjutnya sales invoice warna merah dan putih tersebut diserahkan kepada Sales (saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA) dan sales invoice warna kuning diserahkan kepada Kepala Gudang (saksi NANANG SOLEHUDIN Bin R. SUKARA) agar dapat mengeluarkan barang dari gudang;
- ✓ Kemudian Sales Cianjur mengantar atau mendistribusikan barang bersama sopir ke toko-toko tersebut;
- ✓ Sesampainya di toko-toko tersebut, lalu barang pesanan diserahkan ke toko-toko tersebut berikut menyerahkan sales invoice warna merah dan putih untuk ditanda tangani sebagai bukti tanda terima barang;

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



- ✓ Setelah itu, Sales mengambil kembali sales invoice warna putih sedangkan sales invoice warna merah dipegang oleh toko-toko tersebut;
- ✓ Lalu dalam waktu yang sudah disepakati, Sales akan melakukan penarikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut dimana pada saat toko-toko tersebut membayar tunai kepada Sales, sales invoice warna merah yang ada di toko ditukar dengan sales invoice warna putih sebagai tanda lunas;
- ✓ Setelah itu Sales Cianjur menyerahkan uang dan sales invoice warna merah kepada Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) sebagai bukti pembayaran;
- ✓ Kemudian Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) merekap sales invoice berikut uang tunai untuk selanjutnya diserahkan via transfer tunai ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BNI dengan nomor 7241019675 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BCA dengan nomor 1489671024 a.n. CV. Deka Agro Product berikut laporan via e-mail juga yang diberikan kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- Bahwa saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product merupakan orang kepercayaan dari Direktur CV. Deka Agro Product yakni saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT dimana saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN terkadang diberi tugas tambahan untuk sekaligus mengaudit keuangan di CV. Deka Agro Product khususnya di Toko-toko pegangan saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN; -
- Bahwa terkait kewenangan tersebut, saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) untuk menyelewengkan sebagian pembayaran dari toko-toko yang berada dalam pengawasannya kemudian masing-masing pembayaran dari toko-toko tersebut yang diterima oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, ataupun oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur yang seharusnya direkap sales invoice dan uang tunainya ditransfer ke rekening Bank milik CV. Deka Agro

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Product namun oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) kemudian memerintahkan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melalui telepon menggunakan aplikasi Whatsapp dan mengatakan “JANG NYELANG HEULA DUIT SETORAN TOKO, TRANSFERKUEN DUITNA KA REKENING URANG, TENANG ETA TANGGUNG JAWAB URANG, DA NGKE NU NGAAUDITNA GE URANG.” (DIK, PINJAM DULU UANG SETORAN TOKO, TRANSFERKAN UANGNYA KE REKENING SAYA! TENANG SAJA, ITU TANGGUNG JAWAB SAYA, KARENA YANG MENGAUDITNYA JUGA NANTI SAYA) dan mendengar perintah atasannya tersebut, saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG lalu langsung mentransfer uang setoran toko-toko tersebut ke rekening Bank milik saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari Kabupaten Cianjur antara lain:

- 1) Pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831518664 a.n. HENDI KURNIAWAN ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 2) Pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 3) Pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 4) Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5)** Pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**6)** Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**7)** Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**8)** Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan tranfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**9)** Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**10)** Pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

**11)** Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total transferan dana yang diterima saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI adalah sebesar Rp165.300.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah); ----

- Bahwa selanjutnya, untuk mengaburkan uang yang tidak masuk ke rekening bank CV. Deka Agro Product tersebut terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG atas perintah saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) menutupnya dari penerimaan pembayaran selanjutnya dari toko-toko langganan tersebut (gali lobang, tutup lobang) sehingga ada pembayaran dari toko-toko langganan tersebut yang dalam sistem pembukuan keuangan CV. Deka Agro Product berstatus masih menunggak namun upaya saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) akhirnya diketahui oleh CV. Deka Agro Product pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB dimana Direktur Perusahaan dan Staf Administrasi Kantor melakukan konfirmasi ke toko-toko langganan tersebut dan mendapatkan fakta bahwa toko-toko langganan tersebut sudah melakukan pembayaran diantaranya:

✓ Bahwa Toko Sugema Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Dhitane, Rendy, Miravis Duo, Fastac dan Plastik Mulsa dimana pemilik Toko Sugema Tani, yakni saksi H. DIMAN MUSLIHAT Bin E. LUKMAN N. selanjutnya sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product masing-masing pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 senilai Rp29.950.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp28.175.000,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 senilai Rp29.350.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 senilai Rp22.135.320,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 4 (empat) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ30821, nomor DKCNJ31731, nomor

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKCNJ31141 dan nomor DKCNJ31351 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas; -----

✓ Bahwa Toko Jembar Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Dhitane, Antracol dan Fungo WP dimana pemilik Toko Jembar Tani, yakni saksi H. IBROHIM Bin H. ALI dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku Sales pada CV. Deka Agro Product pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2022 senilai Rp9.798.800,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ28101 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas; ---

✓ Bahwa Toko Mutiara Tani melakukan 2 (dua) kali pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa : Alike, Oblivion, Fungo MP, Daconil, dll. masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 dimana pemilik Toko Mutiara Tani, yakni saksi DIE ADJENG TIARA Binti H. DADANG dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku Sales pada CV. Deka Agro Product antara lain pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, lalu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, selanjutnya pembayaran tunai pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp31.611.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, kemudian pembayaran tunai pada hari dan tanggal yang lupa di bulan Mei 2023 sebesar Rp15.953.100,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product, lalu transfer pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp2.065.600,- (dua juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) rupiah dari rekening

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, lalu pembayaran tunai pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp9.046.900,- (sembilan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, dan dibuktikan dengan adanya pemberian 2 (dua) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31212 dan DKCNJ31213 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda toko telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko Hikmah Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Supergro, Lindomin, Winder, Abacel, dll. dimana pemilik Toko Hikmah Tani, yakni saksi H. ADE SOPYAN Bin H. MUNIR dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp31.731.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31471 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas; ---

✓ Bahwa Toko Elang Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Lindomin, Ronsa, Vista SL, Vista ML, dll. pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 senilai Rp130.491.800,- (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dimana pemilik Toko Elang Tani, yakni saksi RUKANTA ADIMANTARA Bin MISTA dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp40.491.800,- (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui transfer pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari rekening Bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening Bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, lalu transfer kembali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,- (lima

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari rekening bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, selanjutnya transfer pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, dan pembayaran tunai pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu pembayaran tunai pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp40.491.800,- (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 masing-masing sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana seluruhnya diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31051 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko H. HASAN melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Petrokum, Round Up, Methane, dll. pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 senilai Rp29.762.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dimana pemilik Toko H. HASAN, yakni saksi H. HASAN NAWAWI Bin (Alm) SOLEH sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ33133 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

- Bahwa setelah mendapat fakta-fakta tersebut, CV. Deka Agro Product selanjutnya melakukan audit internal dengan Surat Keputusan Nomor : 04/DAP/SK/09/2023, tanggal 5 September 2023 tentang Tim Internal Audit CV Deka Agro Product yang beranggotakan : saksi MUHAMMAD ALI TEMBA

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RADJA, S.E. Bin TEMBA RADJA (Ketua Tim), saksi MAULANA SAID Bin (alm) MEMED SUHANDI dan saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN (Anggota Tim) dengan temuan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Toko-toko langganan tersebut namun tidak masuk ke rekening bank milik CV Deka Agro Product sebesar Rp202.366.400,- (dua ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dengan memerintahkan bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI untuk mengirim uang setoran penjualan barang CV Deka Agro Product ke rekening pribadi saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah);

No. Faktur	Nama Toko	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp.)	Piutang	Hasil Audit (Rp.)	Temuan (Rp.)
CJR033						
DKCNJ 30821	SUGEMA TANI	08-02-2023	29.950.000	4.539.680	0	4.539.680
DKCNJ 31731		17-03-2023	28.175.000	21.475.000	0	21.475.000
DKCNJ 31141		11-04-2023	29.350.000	29.350.000	0	29.350.000
DKCNJ 31351		13-05-2023	22.135.320	22.135.320	0	22.135.320
DKCNJ 32662		26-06-2023	17.070.000	17.070.000	17.070.000	
DKCNJ 3382		03-08-2023	23.610.000	23.610.000	23.610.000	
CJR045						
DKCNJ 28101	JEMBAR TANI	28-10-2022	9.798.800	9.798.800	0	9.798.800
CJR089						
DKCNJ 31212	MUTIARATANI	12-01-2023	112.564.800	15.953.100	0	15.953.100
DKCNJ 31213		12-01-2023	11.112.500	4.046.900	0	4.046.900

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKCNJ 32043		04-02- 2023	102.460.000	50.954.700	50.954.700	
DKCNJ 31532		15-03- 2023	8.784.000	8.784.000	8.784.000	
DKCNJ 315031		15-03- 2023	121.449.500	121.449.500	121.449.500	
DKCNJ 31631		16-03- 2023	6.320.000	6.320.000	6.320.000	
DKCNJ 31243		12-04- 2023	33.921.600	33.921.600	33.921.600	
DKCNJ 310058		10-05- 2023	2.220.000	2.220.000	2.220.000	
DKCNJ 31059		10-05- 2023	8.376.000	8.376.000	8.376.000	
DKCNJ 310057		10-05- 2023	105.226.500	26.919.000	26.919.000	
DKCNJ 31961		19-06- 2023	57.783.000	57.783.000	57.783.000	
DKCNJ 30872		08-07- 2023	57.671.000	57.321.000	57.321.000	
DKCNJ 3874		08-07- 2023	4.950.000	4.950.000	4.950.000	
DKCNJ 31981		19-08- 2023	3.125.000	3.125.000	3.125.000	
CJR099						
DKCNJ 3238	HIKM AH TANI	02-03- 2023	21.793.000	6.200.000	6.200.000	
DKCNJ 31471		14-07- 2023	31.883.500	24.030.000	0	24.030.000
DKCNJ 32281		22-08- 2023	28.635.000	21.635.000	21.635.000	
DKCNJ 32881		28-08- 2023	18.500.000	18.500.000	18.500.000	
CNJ104 7						
DKCNJ 31051	ELAN G TANI	10-05- 2023	130.491.800	46.037.600	0	46.037.600
DKCNJ 3578		05-07- 2023	182.056.000	162.056.000	162.056.000	

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKCNJ 32073		20-07- 2023	27.400.000	27.400.000	27.400.000	
DKCNJ 32072		20-07- 2023	87.575.000	87.575.000	87.575.000	
DKCNJ 31584		15-08- 2023	31.905.600	31.905.600	31.905.600	
DKCNJ 31585		15-08- 2023	27.400.000	27.400.000	27.400.000	
DKCNJ 33187		31-08- 2023	41.500.000	41.500.000	41.500.000	
DKCNJ 33186		31-08- 2023	38.143.000	38.143.000	38.143.000	
SKB100						
DKCNJ 33133	H. HAS AN	31-03- 2023	29.762.000	25.000.000	0	25.000.000
DKCNJ 3772		07-07- 2023	26.535.000	26.535.000	26.535.000	-
TOTAL			1.493.097.920	1.087.484.800	885.118.400	202.366.400

- Bahwa dari total Rp202.366.400,- (dua ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dana milik CV. Deka Agro Product tersebut, yang diterima oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI adalah sebesar Rp165.300.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah ± Rp37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) ternyata digelapkan sendiri oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG tanpa sepengetahuan atau seijin saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku atasannya ataupun tanpa sepengetahuan atau seijin saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT, selaku Direktur CV. Deka Agro Product setelah sebelumnya melihat saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang tidak mendapatkan masalah apapun saat menerima uang setoran penjualan hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening bank saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang seharusnya masuk

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



ke rekening bank CV. Deka Agro Product, dimana terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG lakukan dengan cara setiap terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG mentransfer uang setoran dari toko-toko rekanan CV. Deka Agro Product tersebut yang sebelumnya sudah diberikan oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku sopir/sales CV. Deka Agro Product ke rekening saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah), terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG juga diam-diam mengambil/tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening CV. Deka Agro Product sedangkan untuk nominal uang yang terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG ambil tersebut berkisar antara sekira Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga sekira dibawah Rp4.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang setoran milik CV. Deka Agro Product yang diambil tersebut tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi slot dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG mengakibatkan CV. Deka Agro Product mengalami kerugian materil sebesar Rp37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam 374 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG pada rentang waktu dari hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan hari hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kantor CV. Deka Agro Product Jl. Patriot 08/11 RT/RW 05/06 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YADI MULYADI Bin

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa CV Deka Agro Product adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha sarana pertanian diantaranya perdagangan mulsa (plastik penutup gulma) dan pestisida (obat-obatan untuk pertanian) dan memiliki legalitas untuk menjalankan usaha tersebut berupa:
  - ✓ Akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 14, tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris HERI SUHERMAN, S.H. yang berkedudukan di Garut;
  - ✓ Akta pendirian Cabang Perseroan Komanditer Nomor : 09, tanggal 10 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Notaris HERI SUHERMAN, S.H. berkedudukan di Garut;
  - ✓ Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Nomor : 126, tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris RUDI CAHYADI, S.H., M.Kn. dan berkedudukan di Garut;
  - ✓ Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 8120110110021, tanggal 28 Agustus 2023;
  - ✓ Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor ; AHU-0053047-AH.01.15, tanggal 9 Oktober 2020 tentang keterangan pencatatan pendaftaran CV. Deka Agro Product;
  - ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 01.445.688.3-443.000;
- Bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bekerja sebagai Staf Administrasi Gudang Cianjur pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut;
- Bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
  - ✓ Membantu Kepala Gudang dalam mengendalikan operasional gudang;
  - ✓ Melakukan operasional gudang sehari-hari dengan baik;
  - ✓ menerima setoran uang dari sopir/sales lalu menyetorkan uang ke Bank;
  - ✓ Melaporkan dokumen setoran uang kepada staf keuangan;
  - ✓ Melaksanakan semua pekerjaan gudang dijalankan sesuai ketentuan dan instruksi kerja yang telah ditetapkan;

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



- ✓ Melakukan perhitungan (stock opname) berdasarkan periode yang ditetapkan;
- ✓ Bertanggung jawab atas seluruh keamanan barang yang ada dalam gudang;
- ✓ Bertanggung jawab atas seluruh uang yang disetorkan ke Bank.

Penjabaran tugas tersebut yaitu :

- ✓ Menerima sales invoice dari Staf Administrasi Kantor Garut via email;
  - ✓ Mencetak sales invoice dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
  - ✓ Menyerahkan sales invoice warna merah dan putih kepada Kepada Gudang dan Sales Cianjur untuk mengeluarkan barang dari gudang;
  - ✓ Mengarsipkan sales invoice warna kuning;
  - ✓ Menerima sales invoice warna merah dari sales/sopir sebagai tanda lunas di Perusahaan dan warna putih diserahkan ke toko sebagai tanda lunas di toko;
  - ✓ Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales/sopir;
  - ✓ Menyetorkan uang ke perusahaan melalui Bank secara transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV Deka Agro Product dan rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV Deka Agro Product;
  - ✓ Melaporkan uang yang disetorkan kepada Staf Administrasi CV Deka Agro Product Kantor Garut via email.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bertanggung jawab kepada atasannya langsung yakni saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut;
- Bahwa CV. Deka Agro Product memiliki konsumen hingga ke Kabupaten Cianjur, diantaranya CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan, dimana toko-toko tersebut ada dalam tanggungjawab saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Product dan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product; -----

- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran barang dari CV. Deka Agro Product dilakukan CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Awalnya toko-toko tersebut memesan barang melalui telepon ataupun melalui aplikasi Whatapps kepada saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product;
- ✓ Saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager yang berlokasi di Kabupaten Garut, setelah itu menyampaikan pesanan barang kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- ✓ Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN) lalu menginput sales order menjadi faktur atau sales invoice, kemudian dikirimkan via e-mail perusahaan ke Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG);
- ✓ Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) kemudian mencetak sales invoice dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
- ✓ Selanjutnya sales invoice warna merah dan putih tersebut diserahkan kepada Sales (saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA) dan sales invoice warna kuning diserahkan kepada Kepala Gudang (saksi NANANG SOLEHUDIN Bin R. SUKARA) agar dapat mengeluarkan barang dari gudang;
- ✓ Kemudian Sales Cianjur mengantar atau mendistribusikan barang bersama sopir ke toko-toko tersebut;
- ✓ Sesampainya di toko-toko tersebut, lalu barang pesanan diserahkan ke toko-toko tersebut berikut menyerahkan sales invoice warna merah dan putih untuk ditanda tangani sebagai bukti tanda terima barang;

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



- ✓ Setelah itu, Sales mengambil kembali sales invoice warna putih sedangkan sales invoice warna merah dipegang oleh toko-toko tersebut;
- ✓ Lalu dalam waktu yang sudah disepakati, Sales akan melakukan penarikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut dimana pada saat toko-toko tersebut membayar tunai kepada Sales, sales invoice warna merah yang ada di toko ditukar dengan sales invoice warna putih sebagai tanda lunas;
- ✓ Setelah itu Sales Cianjur menyerahkan uang dan sales invoice warna merah kepada Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) sebagai bukti pembayaran;
- ✓ Kemudian Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) merekap sales invoice berikut uang tunai untuk selanjutnya diserahkan via transfer tunai ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BNI dengan nomor 7241019675 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BCA dengan nomor 1489671024 a.n. CV. Deka Agro Product berikut laporan via e-mail juga yang diberikan kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- Bahwa saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product merupakan orang kepercayaan dari Direktur CV. Deka Agro Product yakni saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT dimana saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN terkadang diberi tugas tambahan untuk sekaligus mengaudit keuangan di CV. Deka Agro Product khususnya di Toko-toko pegangan saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN; -
- Bahwa terkait kewenangan tersebut, saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) untuk menyelewengkan sebagian pembayaran dari toko-toko yang berada dalam pengawasannya kemudian masing-masing pembayaran dari toko-toko tersebut yang diterima oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, ataupun oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur yang seharusnya direkap sales invoice dan uang tunainya ditransfer ke rekening Bank milik CV. Deka Agro

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



Product namun oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) kemudian memerintahkan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melalui telepon menggunakan aplikasi Whatsapp dan mengatakan “JANG NYELANG HEULA DUIT SETORAN TOKO, TRANSFERKUEN DUITNA KA REKENING URANG, TENANG ETA TANGGUNG JAWAB URANG, DA NGKE NU NGAAUDITNA GE URANG.” (DIK, PINJAM DULU UANG SETORAN TOKO, TRANSFERKAN UANGNYA KE REKENING SAYA! TENANG SAJA, ITU TANGGUNG JAWAB SAYA, KARENA YANG MENGAUDITNYA JUGA NANTI SAYA) dan mendengar perintah atasannya tersebut, saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG lalu langsung mentransfer uang setoran toko-toko tersebut ke rekening Bank milik saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari Kabupaten Cianjur antara lain:

- 1) Pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831518664 a.n. HENDI KURNIAWAN ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 2) Pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 3) Pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 4) Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





**5)** Pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**6)** Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**7)** Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**8)** Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan tranfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**9)** Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**10)** Pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

**11)** Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total transferan dana yang diterima saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI adalah sebesar Rp165.300.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah); ----

- Bahwa selanjutnya, untuk mengaburkan uang yang tidak masuk ke rekening bank CV. Deka Agro Product tersebut terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG atas perintah saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) menutupnya dari penerimaan pembayaran selanjutnya dari toko-toko langganan tersebut (gali lobang, tutup lobang) sehingga ada pembayaran dari toko-toko langganan tersebut yang dalam sistem pembukuan keuangan CV. Deka Agro Product berstatus masih menunggak namun upaya saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) akhirnya diketahui oleh CV. Deka Agro Product pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB dimana Direktur Perusahaan dan Staf Administrasi Kantor melakukan konfirmasi ke toko-toko langganan tersebut dan mendapatkan fakta bahwa toko-toko langganan tersebut sudah melakukan pembayaran diantaranya:

✓ Bahwa Toko Sugema Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Dhitane, Rendy, Miravis Duo, Fastac dan Plastik Mulsa dimana pemilik Toko Sugema Tani, yakni saksi H. DIMAN MUSLIHAT Bin E. LUKMAN N. selanjutnya sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product masing-masing pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 senilai Rp29.950.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp28.175.000,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 senilai Rp29.350.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 senilai Rp22.135.320,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 4 (empat) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ30821, nomor DKCNJ31731, nomor

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKCNJ31141 dan nomor DKCNJ31351 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas; -----

✓ Bahwa Toko Jembar Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Dhitane, Antracol dan Fungo WP dimana pemilik Toko Jembar Tani, yakni saksi H. IBROHIM Bin H. ALI dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku Sales pada CV. Deka Agro Product pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2022 senilai Rp9.798.800,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ28101 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas; ---

✓ Bahwa Toko Mutiara Tani melakukan 2 (dua) kali pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa : Alike, Oblivion, Fungo MP, Daconil, dll. masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 dimana pemilik Toko Mutiara Tani, yakni saksi DIE ADJENG TIARA Binti H. DADANG dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku Sales pada CV. Deka Agro Product antara lain pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, lalu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, selanjutnya pembayaran tunai pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp31.611.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, kemudian pembayaran tunai pada hari dan tanggal yang lupa di bulan Mei 2023 sebesar Rp15.953.100,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product, lalu transfer pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp2.065.600,- (dua juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) rupiah dari rekening

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, lalu pembayaran tunai pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp9.046.900,- (sembilan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, dan dibuktikan dengan adanya pemberian 2 (dua) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31212 dan DKCNJ31213 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda toko telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko Hikmah Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Supergro, Lindomin, Winder, Abacel, dll. dimana pemilik Toko Hikmah Tani, yakni saksi H. ADE SOPYAN Bin H. MUNIR dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp31.731.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31471 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas; ---

✓ Bahwa Toko Elang Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Lindomin, Ronsa, Vista SL, Vista ML, dll. pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 senilai Rp130.491.800,- (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dimana pemilik Toko Elang Tani, yakni saksi RUKANTA ADIMANTARA Bin MISTA dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp40.491.800,- (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui transfer pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari rekening Bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening Bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, lalu transfer kembali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,- (lima

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



puluh juta rupiah) dari rekening bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, selanjutnya transfer pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, dan pembayaran tunai pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu pembayaran tunai pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp40.491.800,- (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 masing-masing sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana seluruhnya diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31051 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko H. HASAN melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Petrokum, Round Up, Methane, dll. pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 senilai Rp29.762.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dimana pemilik Toko H. HASAN, yakni saksi H. HASAN NAWAWI Bin (Alm) SOLEH sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ33133 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

- Bahwa setelah mendapat fakta-fakta tersebut, CV. Deka Agro Product selanjutnya melakukan audit internal dengan Surat Keputusan Nomor : 04/DAP/SK/09/2023, tanggal 5 September 2023 tentang Tim Internal Audit CV Deka Agro Product yang beranggotakan : saksi MUHAMMAD ALI TEMBA

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RADJA, S.E. Bin TEMBA RADJA (Ketua Tim), saksi MAULANA SAID Bin (alm) MEMED SUHANDI dan saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN (Anggota Tim) dengan temuan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Toko-toko langganan tersebut namun tidak masuk ke rekening bank milik CV Deka Agro Product sebesar Rp202.366.400,- (dua ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dengan memerintahkan bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI untuk mengirim uang setoran penjualan barang CV Deka Agro Product ke rekening pribadi saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah);

No. Faktur	Nama Toko	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp.)	Piutang	Hasil Audit (Rp.)	Temuan (Rp.)
CJR033						
DKCNJ30821	SUGEMA TANI	08-02-2023	29.950.000	4.539.680	0	4.539.680
DKCNJ31731		17-03-2023	28.175.000	21.475.000	0	21.475.000
DKCNJ31141		11-04-2023	29.350.000	29.350.000	0	29.350.000
DKCNJ31351		13-05-2023	22.135.320	22.135.320	0	22.135.320
DKCNJ32662		26-06-2023	17.070.000	17.070.000	17.070.000	
DKCNJ3382		03-08-2023	23.610.000	23.610.000	23.610.000	
CJR045						
DKCNJ28101	JEMBAR TANI	28-10-2022	9.798.800	9.798.800	0	9.798.800
CJR089						
DKCNJ31212	MUTIARA TANI	12-01-2023	112.564.800	15.953.100	0	15.953.100
DKCNJ312		12-	11.112.500	4.046.900	0	4.046.900

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



13		01- 2023				
DKCNJ320 43		04- 02- 2023	102.460.00 0	50.954.700	50.954.70 0	
DKCNJ315 32		15- 03- 2023	8.784.000	8.784.000	8.784.000	
DKCNJ315 031		15- 03- 2023	121.449.50 0	121.449.50 0	121.449.5 00	
DKCNJ316 31		16- 03- 2023	6.320.000	6.320.000	6.320.000	
DKCNJ312 43		12- 04- 2023	33.921.600	33.921.600	33.921.60 0	
DKCNJ310 058		10- 05- 2023	2.220.000	2.220.000	2.220.000	
DKCNJ310 59		10- 05- 2023	8.376.000	8.376.000	8.376.000	
DKCNJ310 057		10- 05- 2023	105.226.50 0	26.919.000	26.919.00 0	
DKCNJ319 61		19- 06- 2023	57.783.000	57.783.000	57.783.00 0	
DKCNJ308 72		08- 07- 2023	57.671.000	57.321.000	57.321.00 0	
DKCNJ387 4		08- 07- 2023	4.950.000	4.950.000	4.950.000	
DKCNJ319 81		19- 08- 2023	3.125.000	3.125.000	3.125.000	
CJR099						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKCNJ3238	HIK MAH TANI	02- 03- 2023	21.793.000	6.200.000	6.200.000	
DKCNJ31471		14- 07- 2023	31.883.500	24.030.000	0	24.030.000
DKCNJ32281		22- 08- 2023	28.635.000	21.635.000	21.635.000	
DKCNJ32881		28- 08- 2023	18.500.000	18.500.000	18.500.000	
CNJ1047						
DKCNJ31051	ELA NG TANI	10- 05- 2023	130.491.800	46.037.600	0	46.037.600
DKCNJ3578		05- 07- 2023	182.056.000	162.056.000	162.056.000	
DKCNJ32073		20- 07- 2023	27.400.000	27.400.000	27.400.000	
DKCNJ32072		20- 07- 2023	87.575.000	87.575.000	87.575.000	
DKCNJ31584		15- 08- 2023	31.905.600	31.905.600	31.905.600	
DKCNJ31585		15- 08- 2023	27.400.000	27.400.000	27.400.000	
DKCNJ33187		31- 08- 2023	41.500.000	41.500.000	41.500.000	
DKCNJ33186		31- 08- 2023	38.143.000	38.143.000	38.143.000	
SKB100						
DKCNJ331	H.	31-	29.762.000	25.000.000	0	25.000.000

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



33	HAS AN	03- 2023				
DKCNJ377 2		07- 07- 2023	26.535.000	26.535.000	26.535.00 0	-
TOTAL			1.493.097.92 0	1.087.484.80 0	885.118.4 00	202.366.400

- Bahwa dari total Rp202.366.400,- (dua ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dana milik CV. Deka Agro Product tersebut, yang diterima oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI adalah sebesar Rp165.300.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah ± Rp37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) ternyata digelapkan sendiri oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG tanpa sepengetahuan atau seijin saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku atasannya ataupun tanpa sepengetahuan atau seijin saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT, selaku Direktur CV. Deka Agro Product setelah sebelumnya melihat saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang tidak mendapatkan masalah apapun saat menerima uang setoran penjualan hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening bank saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang seharusnya masuk ke rekening bank CV. Deka Agro Product, dimana terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG lakukan dengan cara setiap terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG mentransfer uang setoran dari toko-toko rekanan CV. Deka Agro Product tersebut yang sebelumnya sudah diberikan oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku sopir/sales CV. Deka Agro Product ke rekening saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah), terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG juga diam-diam mengambil/tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening CV. Deka Agro Product sedangkan untuk nominal uang yang terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG ambil tersebut berkisar antara sekira Rp1.000.000,- (satu juta

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



rupiah) hingga sekira dibawah Rp4.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang setoran milik CV. Deka Agro Product yang diambil tersebut tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi slot dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG mengakibatkan CV. Deka Agro Product mengalami kerugian materil sebesar Rp37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai yang digaji oleh saksi selaku pemilik dari CV. Deka Agro Product;
- Bahwa CV Deka Agro Product adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha sarana pertanian diantaranya perdagangan mulsa (plastik penutup gulma) dan pestisida (obat-obatan untuk pertanian) dan memiliki legalitas untuk menjalankan usaha tersebut berupa:
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Staf Administrasi Gudang Cianjur pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut dengan dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 11/DAP/PKWT/10/2022, tanggal 1 Oktober 2022 dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
  - ✓ Membantu Kepala Gudang dalam mengendalikan operasional gudang;
  - ✓ Melakukan operasional gudang sehari-hari dengan baik;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ menerima setoran uang dari sopir/sales lalu menyetorkan uang ke Bank;
  - ✓ Melaporkan dokumen setoran uang kepada staf keuangan;
  - ✓ Melaksanakan semua pekerjaan gudang dijalankan sesuai ketentuan dan instruksi kerja yang telah ditetapkan;
  - ✓ Melakukan perhitungan (stock opname) berdasar periode yang ditetapkan;
  - ✓ Bertanggung jawab atas seluruh keamanan barang yang ada dalam gudang;
  - ✓ Bertanggung jawab atas seluruh uang yang disetorkan ke Bank.
  - ✓ Penjabaran tugas tersebut yaitu :
  - ✓ Menerima sales invoice dari Staf Administrasi Kantor Garut via email;
  - ✓ Mencetak sales invoice dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
  - ✓ Menyerahkan sales invoice warna merah dan putih kepada Kepala Gudang dan Sales Cianjur untuk mengeluarkan barang dari gudang;
  - ✓ Mengarsipkan sales invoice warna kuning;
  - ✓ Menerima sales invoice warna merah dari sales/sopir sebagai tanda lunas di Perusahaan dan warna putih diserahkan ke toko sebagai tanda lunas;
  - ✓ Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales/sopir;
  - ✓ Menyetorkan uang ke perusahaan melalui Bank secara transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV Deka Agro Product dan rekening Mandiri dengan no. 1770055559998 a.n. CV Deka Agro Product;
  - ✓ Melaporkan uang yang disetorkan kepada Staf Administrasi CV Deka Agro Product Kantor Garut via email.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bertanggung jawab kepada atasannya langsung yakni saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut; -

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Deka Agro Product memiliki konsumen hingga ke Kabupaten Cianjur, diantaranya CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan, dimana toko-toko tersebut ada dalam tanggungjawab saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product dan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product;
- Bahwa membuat laporan polisi setelah ada beberapa toko rekanan saksi yang belum juga membayar orderan barang dari CV. Deka Agro Product;
- Bahwa setelah dicek ke lapangan, toko-toko rekanan tersebut ternyata sudah membayar lalu karena curiga, saksi langsung memerintahkan CV. Deka Agro Product untuk melakukan audit internal lalu Saksi MUHAMMAD ALI TEMBA RADJA, S.E. selaku auditor CV. Deka Agro Product dan tim melakukan audit internal dimana ada sekira lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang CV. Deka Agro Product dari pembayaran toko-toko rekanan yang belum masuk ke rekening CV. Deka Agro Product dan akhirnya dapat diketahui jika uang tersebut ada yang digelapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa dikonfrontasi tentang kebenaran hasil audit tersebut, ia pun mengakuinya;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang CV. Deka Agro Product tersebut dengan cara terdakwa selaku admin untuk wilayah Cianjur yang harusnya menginput dan mengirim uang hasil pembayaran dari toko-toko rekanan ke rekening CV. Deka Agro Product malah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa belum ada pengembalian kerugian materil dari terdakwa akibat per-buatannya tersebut;
- Bahwa selain kejadian ini, ada juga perbuatan terdakwa lainnya di Kabupaten Cianjur yang merugikan CV. Deka Agro Product, namun saksi belum membuat laporan ke pihak Polres Cianjur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD ALI TEMBA RADJA, S.E. Bin TEMBA RADJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai yang digaji oleh saksi SETIAYATNI selaku pemilik dari CV. Deka Agro Product;
- Bahwa saksi bekerja sebagai auditor CV. Deka Agro Product yang melakukan audit terkait kejadian penggelapan tersebut;
- Bahwa melakukan audit secara data dan turun juga ke lapangan beserta tim;
- Bahwa hasil dari audit yang dilakukan oleh saksi adalah sebagai berikut :

No. Faktur	Nama Toko	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp.)	Piutang	Hasil Audit (Rp.)	Temuan (Rp.)
CJR033						
DKC NJ30 821	SUG EMA TANI	08-02-2023	29.950.000	4.539.680		4.539.680
DKC NJ31 731		17-03-2023	28.175.000	21.475.000	0	21.475.000
DKC NJ31 141		11-04-2023	29.350.000	29.350.000	0	29.350.000
DKC NJ31 351		13-05-2023	22.135.320	22.135.320	0	22.135.320
DKC NJ32 662		26-06-2023	17.070.000	17.070.000	17.070.000	
DKC NJ33 82		03-08-2023	23.610.000	23.610.000	23.610.000	
CJR045						
DKC NJ28	JEM BAR	28-10-	9.798.80	9.798.80	0	9.798.80

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



101	TANI	2022	0	0		0
CJR089						
DKC NJ31 212	MUTI ARAT ANI	12-01-2023	112.564.800	15.953.100	0	15.953.100
DKC NJ31 213		12-01-2023	11.112.500	4.046.900	0	4.046.900
DKC NJ32 043		04-02-2023	102.460.000	50.954.700	50.954.700	
DKC NJ31 532		15-03-2023	8.784.000	8.784.000	8.784.000	
DKC NJ31 5031		15-03-2023	121.449.500	121.449.500	121.449.500	
DKC NJ31 631		16-03-2023	6.320.000	6.320.000	6.320.000	
DKC NJ31 243		12-04-2023	33.921.600	33.921.600	33.921.600	
DKC NJ31 0058		10-05-2023	2.220.000	2.220.000	2.220.000	
DKC NJ31		10-05-	8.376.000	8.376.000	8.376.000	



059		2023	0	0	0	
DKC NJ31 0057		10-05-2023	105.226.500	26.919.000	26.919.000	
DKC NJ31 961		19-06-2023	57.783.000	57.783.000	57.783.000	
DKC NJ30 872		08-07-2023	57.671.000	57.321.000	57.321.000	
DKC NJ38 74		08-07-2023	4.950.000	4.950.000	4.950.000	
DKC NJ31 981		19-08-2023	3.125.000	3.125.000	3.125.000	
<b>CJR0 99</b>						
DKC NJ32 38	HIKM AH TANI	02-03-2023	21.793.000	6.200.000	6.200.000	
DKC NJ31 471		14-07-2023	31.883.500	24.030.000	24.030.000	
DKC NJ32 281		22-08-2023	28.635.000	21.635.000	21.635.000	
DKC NJ32		28-08-	18.500.0	18.500.0	18.500.0	





881		202 3	00	00	00	
<b>CNJ1 047</b>						
DKC NJ31 051	ELAN G TANI	10- 05- 202 3	130. 491. 800	46.0 37.6 00	0	46.0 37.6 00
DKC NJ35 78		05- 07- 202 3	182. 056. 000	162. 056. 000	162. 056. 000	
DKC NJ32 073		20- 07- 202 3	27.4 00.0 00	27.4 00.0 00	27.4 00.0 00	
DKC NJ32 072		20- 07- 202 3	87.5 75.0 00	87.5 75.0 00	87.5 75.0 00	
DKC NJ31 584		15- 08- 202 3	31.9 05.6 00	31.9 05.6 00	31.9 05.6 00	
DKC NJ31 585		15- 08- 202 3	27.4 00.0 00	27.4 00.0 00	27.4 00.0 00	
DKC NJ33 187		31- 08- 202 3	41.5 00.0 00	41.5 00.0 00	41.5 00.0 00	
DKC NJ33 186		31- 08- 202 3	38.1 43.0 00	38.1 43.0 00	38.1 43.0 00	
<b>SKB 100</b>						



DKC NJ33 133	H. HAS AN	31- 03- 202 3	29.7 62.0 00	25.0 00.0 00	0	25.0 00.0 00
DKC NJ37 72		07- 07- 202 3	26.5 35.0 00	26.5 35.0 00	26.5 35.0 00	-
TOTAL			1.493 .097. 920	1.087 .484. 800	885. 118. 400	202. 366. 400

- Bahwa CV. Deka Agro Product memiliki konsumen hingga ke Kabupaten Cianjur, diantaranya CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan, dimana Toko-toko tersebut merupakan pegangan/ada dalam tanggungjawab Sales Manager yang M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN emban beserta terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product dan saksi YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran barang dari CV. Deka Agro Product dilakukan CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan dengan cara antara lain sebagai berikut:
  - a) Awalnya Toko-toko tersebut memesan barang melalui telepon ataupun melalui aplikasi Whatapps kepada M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product;
  - b) M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN selaku Sales Manager yang berlokasi di Kabupaten Garut, setelah itu menyampaikan pesanan barang kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
  - c) Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN) lalu menginput sales order menjadi faktur atau sales invoice,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirimkan via e-mail perusahaan ke Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG);

**d)** Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) kemudian mencetak sales invoice dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;

**e)** Selanjutnya sales invoice warna merah dan putih tersebut diserahkan kepada Sales (saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA) dan sales invoice warna kuning diserahkan kepada Kepala Gudang (saksi NANANG SOLEHUDIN Bin R. SUKARA) agar dapat mengeluarkan barang dari gudang;

**f)** Kemudian Sales Cianjur mengantar atau mendistribusikan barang bersama sopir ke toko-toko tersebut;

**g)** Sesampainya di toko-toko tersebut, lalu barang pesanan diserahkan ke toko-toko tersebut berikut menyerahkan sales invoice warna merah dan putih untuk ditanda tangani sebagai bukti tanda terima barang;

**h)** Setelah itu, Sales mengambil kembali sales invoice warna putih sedangkan sales invoice warna merah dipegang oleh toko-toko tersebut;

**i)** Lalu dalam waktu yang sudah disepakati, Sales akan melakukan penarikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut dimana pada saat toko-toko tersebut membayar tunai kepada Sales, sales invoice warna merah yang ada di toko ditukar dengan sales invoice warna putih sebagai tanda lunas;

**j)** Setelah itu Sales Cianjur menyerahkan uang dan sales invoice warna merah kepada Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) sebagai bukti pembayaran;

**k)** Kemudian Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) merekap sales invoice berikut uang tunai untuk selanjutnya diserahkan via transfer tunai ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BNI dengan nomor 7241019675 a.n. CV. Deka Agro

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Product atau rekening BCA dengan nomor 1489671024 a.n. CV. Deka Agro Product berikut laporan via e-mail juga yang diberikan kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);

- Bahwa saksi SETIYANI memerintahkan saksi untuk melakukan audit internal terkait adanya pembayaran dari toko rekanan yang belum masuk ke rekening CV. Deka Agro Product lalu Saksi selaku auditor CV. Deka Agro Product dan tim melakukan audit internal dimana ada sekira lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang CV. Deka Agro Product dari pembayaran toko-toko rekanan yang belum masuk ke rekening CV. Deka Agro Product dan akhirnya dapat diketahui jika uang tersebut digelapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa dikonfrontasi tentang kebenaran hasil audit tersebut, ia pun mengakuinya;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang CV. Deka Agro Product tersebut dengan cara terdakwa selaku admin untuk wilayah Cianjur yang harusnya menginput dan mengirim uang hasil pembayaran dari toko-toko rekanan ke rekening CV. Deka Agro Product malah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi MAULANA SAID Bin MEMED SUHANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai yang digaji oleh saksi SETIAYATNI selaku pemilik dari CV. Deka Agro Product;
- Bahwa membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota tim auditor CV. Deka Agro Product yang melakukan audit terkait kejadian penggelapan tersebut;
- Bahwa melakukan audit secara data dan turun juga ke lapangan beserta tim;
- Bahwa hasil dari audit yang dilakukan oleh saksi adalah sebagai berikut :

No. Fakt ur	Nam a Toko	Tan gga I	Nila i Fakt	Piut ang	Has il Aud	Tem uan (Rp.
-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	--------------------



		Fak tur	ur (Rp. )	it (Rp. )	)
CJR0 33					
DKC NJ30 821	SUG EMA TANI	08- 02- 2023	29.9 50.0 00	4.53 9.68 0	4.53 9.68 0
DKC NJ31 731		17- 03- 2023	28.1 75.0 00	21.4 75.0 00	21.4 75.0 00
DKC NJ31 141		11- 04- 2023	29.3 50.0 00	29.3 50.0 00	29.3 50.0 00
DKC NJ31 351		13- 05- 2023	22.1 35.3 20	22.1 35.3 20	22.1 35.3 20
DKC NJ32 662		26- 06- 2023	17.0 70.0 00	17.0 70.0 00	17.0 70.0 00
DKC NJ33 82		03- 08- 2023	23.6 10.0 00	23.6 10.0 00	23.6 10.0 00
CJR0 45					
DKC NJ28 101	JEM BAR TANI	28- 10- 202 2	9.79 8.80 0	9.79 8.80 0	9.79 8.80 0
CJR0 89					
DKC NJ31 212	MUTI ARAT ANI	12- 01- 202 3	112. 564. 800	15.9 53.1 00	15.9 53.1 00
DKC NJ31 213		12- 01- 202 3	11.1 12.5 00	4.04 6.90 0	4.04 6.90 0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKC NJ32 043		04- 02- 202 3	102. 460. 000	50.9 54.7 00	50.9 54.7 00	
DKC NJ31 532		15- 03- 202 3	8.78 4.00 0	8.78 4.00 0	8.78 4.00 0	
DKC NJ31 5031		15- 03- 202 3	121. 449. 500	121. 449. 500	121. 449. 500	
DKC NJ31 631		16- 03- 202 3	6.32 0.00 0	6.32 0.00 0	6.32 0.00 0	
DKC NJ31 243		12- 04- 202 3	33.9 21.6 00	33.9 21.6 00	33.9 21.6 00	
DKC NJ31 0058		10- 05- 202 3	2.22 0.00 0	2.22 0.00 0	2.22 0.00 0	
DKC NJ31 059		10- 05- 202 3	8.37 6.00 0	8.37 6.00 0	8.37 6.00 0	
DKC NJ31 0057		10- 05- 202 3	105. 226. 500	26.9 19.0 00	26.9 19.0 00	
DKC NJ31 961		19- 06- 202 3	57.7 83.0 00	57.7 83.0 00	57.7 83.0 00	
DKC NJ30		08- 07-	57.6 71.0	57.3 21.0	57.3 21.0	

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



872		2023	00	00	00	
DKC NJ38 74		08-07-2023	4.95 0.00 0	4.95 0.00 0	4.95 0.00 0	
DKC NJ31 981		19-08-2023	3.12 5.00 0	3.12 5.00 0	3.12 5.00 0	
CJR099						
DKC NJ32 38	HIKM AH TANI	02-03-2023	21.7 93.0 00	6.20 0.00 0	6.20 0.00 0	
DKC NJ31 471		14-07-2023	31.8 83.5 00	24.0 30.0 00	0	24.0 30.0 00
DKC NJ32 281		22-08-2023	28.6 35.0 00	21.6 35.0 00	21.6 35.0 00	
DKC NJ32 881		28-08-2023	18.5 00.0 00	18.5 00.0 00	18.5 00.0 00	
CNJ1047						
DKC NJ31 051	ELAN G TANI	10-05-2023	130. 491. 800	46.0 37.6 00	0	46.0 37.6 00
DKC NJ35 78		05-07-2023	182. 056. 000	162. 056. 000	162. 056. 000	



DKC NJ32 073		20- 07- 202 3	27.4 00.0 00	27.4 00.0 00	27.4 00.0 00	
DKC NJ32 072		20- 07- 202 3	87.5 75.0 00	87.5 75.0 00	87.5 75.0 00	
DKC NJ31 584		15- 08- 202 3	31.9 05.6 00	31.9 05.6 00	31.9 05.6 00	
DKC NJ31 585		15- 08- 202 3	27.4 00.0 00	27.4 00.0 00	27.4 00.0 00	
DKC NJ33 187		31- 08- 202 3	41.5 00.0 00	41.5 00.0 00	41.5 00.0 00	
DKC NJ33 186		31- 08- 202 3	38.1 43.0 00	38.1 43.0 00	38.1 43.0 00	
SKB 100						
DKC NJ33 133	H. HAS AN	31- 03- 202 3	29.7 62.0 00	25.0 00.0 00	0 00.0 00	25.0 00.0 00
DKC NJ37 72		07- 07- 202 3	26.5 35.0 00	26.5 35.0 00	26.5 35.0 00	-
TOTAL			1.493 .097. 920	1.087 .484. 800	885. 118. 400	202. 366. 400



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Deka Agro Product memiliki konsumen hingga ke Kabupaten Cianjur, diantaranya CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan, dimana Toko-toko tersebut merupakan pegangan/ada dalam tanggungjawab Sales Manager yang M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN emban beserta terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product dan saksi YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran barang dari CV. Deka Agro Product dilakukan CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan dengan cara antara lain sebagai berikut:
  - a) Awalnya Toko-toko tersebut memesan barang melalui telepon ataupun melalui aplikasi Whatapps kepada M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product;
  - b) M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN selaku Sales Manager yang berlokasi di Kabupaten Garut, setelah itu menyampaikan pesanan barang kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
  - c) Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN) lalu menginput sales order menjadi faktur atau sales invoice, kemudian dikirimkan via e-mail perusahaan ke Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG);
  - d) Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) kemudian mencetak sales invoice dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
  - e) Selanjutnya sales invoice warna merah dan putih tersebut diserahkan kepada Sales (saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA) dan sales invoice warna kuning diserahkan kepada Kepala Gudang (saksi NANANG SOLEHUDIN Bin R. SUKARA) agar dapat mengeluarkan barang dari gudang;

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Kemudian Sales Cianjur mengantar atau mendistribusikan barang bersama sopir ke toko-toko tersebut;
- g) Sesampainya di toko-toko tersebut, lalu barang pesanan diserahkan ke toko-toko tersebut berikut menyerahkan sales invoice warna merah dan putih untuk ditanda tangani sebagai bukti tanda terima barang;
- h) Setelah itu, Sales mengambil kembali sales invoice warna putih sedangkan sales invoice warna merah dipegang oleh toko-toko tersebut;
- i) Lalu dalam waktu yang sudah disepakati, Sales akan melakukan penarikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut dimana pada saat toko-toko tersebut membayar tunai kepada Sales, sales invoice warna merah yang ada di toko ditukar dengan sales invoice warna putih sebagai tanda lunas;
- j) Setelah itu Sales Cianjur menyerahkan uang dan sales invoice warna merah kepada Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) sebagai bukti pembayaran;
- k) Kemudian Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) merekap sales invoice berikut uang tunai untuk selanjutnya diserahkan via transfer tunai ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BNI dengan nomor 7241019675 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BCA dengan nomor 1489671024 a.n. CV. Deka Agro Product berikut laporan via e-mail juga yang diberikan kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- Bahwa saksi SETIYANI memerintahkan saksi untuk melakukan audit internal terkait adanya pembayaran dari toko rekanan yang belum masuk ke rekening CV. Deka Agro Product lalu Saksi selaku auditor CV. Deka Agro Product dan tim melakukan audit internal dimana ada sekira lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang CV. Deka Agro Product dari pembayaran toko-toko rekanan yang belum masuk ke rekening CV. Deka Agro Product dan akhirnya dapat diketahui jika uang tersebut digelapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa dikonfrontasi tentang kebenaran hasil audit tersebut, ia pun mengakuinya;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang CV. Deka Agro Product tersebut dengan cara terdakwa selaku admin untuk wilayah Cianjur yang harusnya menginput dan mengirim uang hasil pembayaran dari toko-toko rekanan ke rekening CV. Deka Agro Product malah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Administrasi Kantor Garut dan anggota tim auditor CV. Deka Agro Product yang melakukan audit terkait kejadian penggelapan tersebut;
- Bahwa melakukan audit secara data dan turun juga ke lapangan beserta tim;
- Bahwa hasil dari audit yang dilakukan oleh saksi adalah sebagai berikut :

No. Faktur	Nama Toko	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp.)	Piutang	Hasil Audit (Rp.)	Temuan (Rp.)
CJR033						
DKC	SUG	08-	29.9	4.53		4.53
NJ30	EMA	02-	50.0	9.68	0	9.68
821	TANI	2023	00	0		0
DKC		17-	28.1	21.4		21.4
NJ31		03-	75.0	75.0	0	75.0
731		2023	00	00		00
DKC		11-	29.3	29.3		29.3
NJ31		04-	50.0	50.0	0	50.0
141		2023	00	00		00
DKC		13-	22.1	22.1	0	22.1
NJ31		05-	35.3	35.3		35.3



351		2023	20	20		20
DKC		26-	17.0	17.0	17.0	
NJ32		06-	70.0	70.0	70.0	
662		2023	00	00	00	
DKC		03-	23.6	23.6	23.6	
NJ33		08-	10.0	10.0	10.0	
82		2023	00	00	00	
CJR0						
45						
DKC	JEM	28-	9.79	9.79		9.79
NJ28	BAR	10-	8.80	8.80	0	8.80
101	TANI	202	0	0		0
		2				
CJR0						
89						
DKC	MUTI	12-	112.	15.9		15.9
NJ31	ARAT	01-	564.	53.1	0	53.1
212	ANI	202	800	00		00
		3				
DKC		12-	11.1	4.04		4.04
NJ31		01-	12.5	6.90	0	6.90
213		202	00	0		0
		3				
DKC		04-	102.	50.9	50.9	
NJ32		02-	460.	54.7	54.7	
043		202	000	00	00	
		3				
DKC		15-	8.78	8.78	8.78	
NJ31		03-	4.00	4.00	4.00	
532		202	0	0	0	
		3				
DKC		15-	121.	121.	121.	
NJ31		03-	449.	449.	449.	
5031		202	500	500	500	
		3				
DKC		16-	6.32	6.32	6.32	
NJ31		03-	0.00	0.00	0.00	
631		202	0	0	0	



			3			
DKC			12-	33.9	33.9	33.9
NJ31			04-	21.6	21.6	21.6
243			202	00	00	00
			3			
DKC			10-	2.22	2.22	2.22
NJ31			05-	0.00	0.00	0.00
0058			202	0	0	0
			3			
DKC			10-	8.37	8.37	8.37
NJ31			05-	6.00	6.00	6.00
059			202	0	0	0
			3			
DKC			10-	105.	26.9	26.9
NJ31			05-	226.	19.0	19.0
0057			202	500	00	00
			3			
DKC			19-	57.7	57.7	57.7
NJ31			06-	83.0	83.0	83.0
961			202	00	00	00
			3			
DKC			08-	57.6	57.3	57.3
NJ30			07-	71.0	21.0	21.0
872			202	00	00	00
			3			
DKC			08-	4.95	4.95	4.95
NJ38			07-	0.00	0.00	0.00
74			202	0	0	0
			3			
DKC			19-	3.12	3.12	3.12
NJ31			08-	5.00	5.00	5.00
981			202	0	0	0
			3			
CJR0						
99						
DKC	HIKM	02-		21.7	6.20	6.20
NJ32	AH	03-		93.0	0.00	0.00
38	TANI	202		00	0	0



		3				
DKC		14-	31.8	24.0		24.0
NJ31		07-	83.5	30.0	0	30.0
471		202	00	00		00
		3				
DKC		22-	28.6	21.6	21.6	
NJ32		08-	35.0	35.0	35.0	
281		202	00	00	00	
		3				
DKC		28-	18.5	18.5	18.5	
NJ32		08-	00.0	00.0	00.0	
881		202	00	00	00	
		3				
CNJ1						
047						
DKC	ELAN	10-	130.	46.0		46.0
NJ31	G	05-	491.	37.6	0	37.6
051	TANI	202	800	00		00
		3				
DKC		05-	182.	162.	162.	
NJ35		07-	056.	056.	056.	
78		202	000	000	000	
		3				
DKC		20-	27.4	27.4	27.4	
NJ32		07-	00.0	00.0	00.0	
073		202	00	00	00	
		3				
DKC		20-	87.5	87.5	87.5	
NJ32		07-	75.0	75.0	75.0	
072		202	00	00	00	
		3				
DKC		15-	31.9	31.9	31.9	
NJ31		08-	05.6	05.6	05.6	
584		202	00	00	00	
		3				
DKC		15-	27.4	27.4	27.4	
NJ31		08-	00.0	00.0	00.0	
585		202	00	00	00	



		31-08-2023	41.500.00	41.500.00	41.500.00	
DKC NJ33 187		31-08-2023	41.500.00	41.500.00	41.500.00	
DKC NJ33 186		31-08-2023	38.143.00	38.143.00	38.143.00	
<b>SKB 100</b>						
DKC NJ33 133	H. HAS AN	31-03-2023	29.762.00	25.000.00	0	25.000.00
DKC NJ37 72		07-07-2023	26.535.00	26.535.00	26.535.00	-
TOTAL			1.493.097.920	1.087.484.800	885.118.400	202.366.400

- Bahwa CV. Deka Agro Product memiliki konsumen hingga ke Kabupaten Cianjur, diantaranya CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan, dimana Toko-toko tersebut merupakan pegangan/ada dalam tanggungjawab Sales Manager yang M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN emban beserta terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product dan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran barang dari CV. Deka Agro Product dilakukan CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Awalnya Toko-toko tersebut memesan barang melalui telepon ataupun melalui aplikasi Whatapps kepada M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product;
- b) M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN selaku Sales Manager yang berlokasi di Kabupaten Garut, setelah itu menyampaikan pesanan barang kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- c) Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN) lalu menginput sales order menjadi faktur atau sales invoice, kemudian dikirimkan via e-mail perusahaan ke Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG);
- d) Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) kemudian mencetak sales invoice dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
- e) Selanjutnya sales invoice warna merah dan putih tersebut diserahkan kepada Sales (saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA) dan sales invoice warna kuning diserahkan kepada Kepala Gudang (saksi NANANG SOLEHUDIN Bin R. SUKARA) agar dapat mengeluarkan barang dari gudang;
- f) Kemudian Sales Cianjur mengantar atau mendistribusikan barang bersama sopir ke toko-toko tersebut;
- g) Sesampainya di toko-toko tersebut, lalu barang pesanan diserahkan ke toko-toko tersebut berikut menyerahkan sales invoice warna merah dan putih untuk ditanda tangani sebagai bukti tanda terima barang;
- h) Setelah itu, Sales mengambil kembali sales invoice warna putih sedangkan sales invoice warna merah dipegang oleh toko-toko tersebut;
- i) Lalu dalam waktu yang sudah disepakati, Sales akan melakukan penarikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut dimana pada saat toko-toko tersebut membayar tunai kepada Sales, sales invoice warna merah yang ada di toko ditukar dengan sales invoice warna putih sebagai tanda lunas;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Setelah itu Sales Cianjur menyerahkan uang dan sales invoice warna merah kepada Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) sebagai bukti pembayaran;

k) Kemudian Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) merekap sales invoice berikut uang tunai untuk selanjutnya diserahkan via transfer tunai ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BNI dengan nomor 7241019675 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BCA dengan nomor 1489671024 a.n. CV. Deka Agro Product berikut laporan via e-mail juga yang diberikan kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);

- Bahwa saksi SETIYANI memerintahkan saksi untuk melakukan audit internal terkait adanya pembayaran dari toko rekanan yang belum masuk ke rekening CV. Deka Agro Product lalu Saksi selaku auditor CV. Deka Agro Product dan tim melakukan audit internal dimana ada sekira lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang CV. Deka Agro Product dari pembayaran toko-toko rekanan yang belum masuk ke rekening CV. Deka Agro Product dan akhirnya dapat diketahui jika uang tersebut digelapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa dikonfrontasi tentang kebenaran hasil audit tersebut, ia pun mengakuinya;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang CV. Deka Agro Product tersebut dengan cara terdakwa memerintahkan terdakwa YADI selaku admin untuk wilayah Cianjur yang harusnya menginput dan mengirim uang hasil pembayaran dari toko-toko rekanan ke rekening CV. Deka Agro Product malah mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

5. Saksi WIGI LUGINA WIDAYAT Binti DEDI WIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai bendahara yang digaji oleh saksi SETIAYATNI selaku pemilik dari CV. Deka Agro Product;
- Bahwa membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara ini;

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah bekerja duluan sebelum saksi kerja di CV. Deka Agro Product dimana terdakwa bekerja sebagai Sales Manager dengan dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 11/DAP/PKWT/10/2022, tanggal 1 Oktober 2022 dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya;

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai Staf Administrasi Gudang Cianjur pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut dengan dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 11/DAP/PKWT/10/2022, tanggal 1 Oktober 2022 dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya;

- Bahwa selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- ✓ Membantu Kepala Gudang dalam mengendalikan operasional gudang;
- ✓ Melakukan operasional gudang sehari-hari dengan baik;
- ✓ menerima setoran uang dari sopir/sales lalu menyetorkan uang ke Bank;
- ✓ Melaporkan dokumen setoran uang kepada staf keuangan;
- ✓ Melaksanakan semua pekerjaan gudang dijalankan sesuai ketentuan dan instruksi kerja yang telah ditetapkan;
- ✓ Melakukan perhitungan (stock opname) berdasarkan periode yang ditetapkan;
- ✓ Bertanggung jawab atas seluruh keamanan barang yang ada dalam gudang;
- ✓ Bertanggung jawab atas seluruh uang yang disetorkan ke Bank.
- ✓ Penjabaran tugas tersebut yaitu :
- ✓ Menerima sales invoice dari Staf Administrasi Kantor Garut via email;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mencetak sales invoice dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
  - ✓ Menyerahkan sales invoice warna merah dan putih kepada Kepala Gudang dan Sales Cianjur untuk mengeluarkan barang dari gudang;
  - ✓ Mengarsipkan sales invoice warna kuning;
  - ✓ Menerima sales invoice warna merah dari sales/sopir sebagai tanda lunas di Perusahaan dan warna putih diserahkan ke toko sebagai tanda lunas di toko;
  - ✓ Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales/sopir;
  - ✓ Menyetorkan uang ke perusahaan melalui Bank secara transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV Deka Agro Product dan rekening Mandiri dengan no. 1770055559998 a.n. CV Deka Agro Product;
  - ✓ Melaporkan uang yang disetorkan kepada Staf Administrasi CV Deka Agro Product Kantor Garut via email.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bertanggung jawab kepada atasannya langsung yakni saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut;
- Bahwa CV. Deka Agro Product memiliki konsumen hingga ke Kabupaten Cianjur, diantaranya CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan, dimana toko-toko tersebut ada dalam tanggungjawab saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product dan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran barang dari CV. Deka Agro Product dilakukan CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan dengan cara antara lain sebagai berikut:
- ✓ Awalnya toko-toko tersebut memesan barang melalui telepon ataupun melalui aplikasi Whatapps kepada saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager yang berlokasi di Kabupaten Garut, setelah itu menyampaikan pesanan barang kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- ✓ Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN) lalu menginput sales order menjadi faktur atau sales invoice, kemudian dikirimkan via e-mail perusahaan ke Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG);
- ✓ Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) kemudian mencetak sales invoice dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
- ✓ Selanjutnya sales invoice warna merah dan putih tersebut diserahkan kepada Sales (saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA) dan sales invoice warna kuning diserahkan kepada Kepala Gudang (saksi NANANG SOLEHUDIN Bin R. SUKARA) agar dapat mengeluarkan barang dari gudang;
- ✓ Kemudian Sales Cianjur mengantar atau mendistribusikan barang bersama sopir ke toko-toko tersebut;
- ✓ Sesampainya di toko-toko tersebut, lalu barang pesanan diserahkan ke toko-toko tersebut berikut menyerahkan sales invoice warna merah dan putih untuk ditanda tangani sebagai bukti tanda terima barang;
- ✓ Setelah itu, Sales mengambil kembali sales invoice warna putih sedangkan sales invoice warna merah dipegang oleh toko-toko tersebut;
- ✓ Lalu dalam waktu yang sudah disepakati, Sales akan melakukan penarikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut dimana pada saat toko-toko tersebut membayar tunai kepada Sales, sales invoice warna merah yang ada di toko ditukar dengan sales invoice warna putih sebagai tanda lunas;
- ✓ Setelah itu Sales Cianjur menyerahkan uang dan sales invoice warna merah kepada Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) sebagai bukti pembayaran;
- ✓ Kemudian Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) merekap sales invoice berikut uang tunai untuk selanjutnya diserahkan via transfer tunai ke rekening Bank BRI dengan nomor

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002501001733307 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BNI dengan nomor 7241019675 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BCA dengan nomor 1489671024 a.n. CV. Deka Agro Product berikut laporan via e-mail juga yang diberikan kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);

- Bahwa saksi M. RIZKI NASIR selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product merupakan orang kepercayaan dari Direktur CV. Deka Agro Product yakni saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT dimana saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN terkadang diberi tugas tambahan untuk sekaligus mengaudit keuangan di CV. Deka Agro Product khususnya di Toko-toko pegangan saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN;

- Bahwa terkait kewenangan tersebut, M. RIZKI NASIR untuk menyelewengkan sebagian pembayaran dari toko-toko yang berada dalam pengawasannya kemudian masing-masing pembayaran dari toko-toko tersebut yang diterima oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, ataupun oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur yang seharusnya direkap sales invoice dan uang tunai ditransfer ke rekening Bank milik CV. Deka Agro Product namun oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) kemudian memerintahkan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melalui telepon menggunakan aplikasi Whatsapp dan mengatakan "JANG NYELANG HEULA DUIT SETORAN TOKO, TRANSFERKUEN DUITNA KA REKENING URANG, TENANG ETA TANGGUNG JAWAB URANG, DA NGKE NU NGAAUDITNA GE URANG." (DIK, PINJAM DULU UANG SETORAN TOKO, TRANSFERKAN UANGNYA KE REKENING SAYA! TENANG SAJA, ITU TANGGUNG JAWAB SAYA, KARENA YANG MENGAUDITNYA JUGA NANTI SAYA) dan mendengar perintah atasannya tersebut, saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG lalu langsung mentransfer uang setoran toko-toko tersebut ke rekening Bank milik saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari Kabupaten Cianjur antara lain:

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 saksi HENDI KURNIAWAN melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831518664 a.n. HENDI KURNIAWAN ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- Pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- Pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- Pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan tranfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

- Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

- Pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 terdakwa melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

- Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 terdakwa melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

- Sehingga total transferan dana yang diterima saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN dari bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI adalah sebesar Rp. 165.300.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, untuk mengaburkan uang yang tidak masuk ke rekening bank CV. Deka Agro Product tersebut terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG atas perintah saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN menutupnya dari penerimaan pembayaran selanjutnya dari toko-toko langganan tersebut (gali lobang, tutup lobang) sehingga ada pembayaran dari toko-toko langganan tersebut yang dalam sistem pembukuan keuangan CV. Deka Agro Product berstatus masih menunggu namun upaya saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN akhirnya diketahui oleh CV. Deka Agro Product pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB dimana Direktur Perusahaan dan Staf Administrasi Kantor melakukan konfirmasi ke toko-toko langganan tersebut dan mendapatkan fakta bahwa toko-toko langganan tersebut sudah melakukan pembayaran;

- Bahwa CV. Deka Agro Product kemudian melakukan audit internal dan didapat Rp. 202.366.400,- (dua ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dana milik CV. Deka Agro Product yang diterima oleh

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN dari terdakwa dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI dimana sisanya sejumlah ± Rp. 37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) ternyata digelapkan sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN selaku atasannya ataupun tanpa sepengetahuan atau seijin saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT, selaku Direktur CV. Deka Agro Product setelah sebelumnya melihat saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN yang tidak mendapatkan masalah apapun saat menerima uang setoran penjualan hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening bank saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang seharusnya masuk ke rekening bank CV. Deka Agro Product, dimana terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG lakukan dengan cara setiap terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG mentransfer uang setoran dari toko-toko rekanan CV. Deka Agro Product tersebut yang sebelumnya sudah diberikan oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN selaku sopir/sales CV. Deka Agro Product ke rekening saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG juga diam-diam mengambil/tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening CV. Deka Agro Product sedangkan untuk nominal uang yang terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG ambil tersebut berkisar antara sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga sekira dibawah Rp. 4.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang setoran milik CV. Deka Agro Product yang diambil tersebut tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi slot dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Deka Agro Product mengalami kerugian materil sebesar Rp. 37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan belum ada penggantian materil kepada CV. Deka Agro Product;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan;
- Bahwa sudah tidak bekerja di CV. Deka Agro Product;
- Bahwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam lembar) fotokopi surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor : 01 / DAP / PKWT / 10 / 2022, tanggal 01 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar uraian pekerjaan Sdr. M RIZKI NASIR dengan jabatan Sales Manager;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Juli 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Agustus 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 177-00-3338555-7 a.n. Sdri. WIGI LUGINAWIDAYAT;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor 1489671024 a.n. DEKA AGRO PRODUCT CV;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor 1489671024 a.n. DEKA AGRO PRODUCT CV;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer dari Bank Mandiri dengan nomor 177-00-3338555-7 a.n. Sdri. WIGI LUGINAWIDAYAT ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481058517 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 4 (empat) lembar laporan internal audit tentang audit khusus atas piutang dagang CV. DEKA AGRO PRODUCT tahun 2023, tanggal 17 September 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD ALI T. RADJA, Sdr. MAULANA SAID dan Sdri. NITA NOVITA;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ30821;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31731;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31141;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31351;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ28101;
- 3 (tiga) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31212;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31213;
- 2 (dua) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31471;
- 2 (dua) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31051;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ33133;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan M RIZKI NASIR, tanggal 04 September 2023;
- 6 (enam lembar) fotokopi surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor : 01 / DAP / PKWT / 10 / 2022, tanggal 01 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar uraian pekerjaan Sdr. YADI MULYADI dengan jabatan Staf Gudang;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Juli 2023 a.n. Sdr. YADI MULYADI, NIK 517, tanggal 01 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Agustus 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Piutang Dagang CV. Deka Agro Product per tanggal 5 September 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG pada rentang waktu dari hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, bertempat di kantor CV. Deka Agro Product Jl. Patriot 08/11 RT/RW 05/06 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, CV Deka Agro Product adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha sarana pertanian diantaranya perdagangan mulsa (plastik penutup gulma) dan pestisida (obat-obatan untuk pertanian) dan memiliki legalitas untuk menjalankan usaha tersebut berupa:
  - ✓ Akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 14, tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris HERI SUHERMAN, S.H. yang berkedudukan di Garut;
  - ✓ Akta pendirian Cabang Perseroan Komanditer Nomor : 09, tanggal 10 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Notaris HERI SUHERMAN, S.H. berkedudukan di Garut;
  - ✓ Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Nomor : 126, tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris RUDI CAHYADI, S.H., M.Kn. dan berkedudukan di Garut;

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 8120110110021, tanggal 28 Agustus 2023;
  - ✓ Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor ; AHU-0053047-AH.01.15, tanggal 9 Oktober 2020 tentang keterangan pencatatan pendaftaran CV. Deka Agro Product;
  - ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 01.445.688.3-443.000;
  - Bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bekerja sebagai Staf Administrasi Gudang Cianjur pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut dengan dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 11/DAP/PKWT/10/2022, tanggal 1 Oktober 2022 dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya; -----
  - Bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
    - ✓ Membantu Kepala Gudang dalam mengendalikan operasional gudang;
    - ✓ Melakukan operasional gudang sehari-hari dengan baik;
    - ✓ menerima setoran uang dari sopir/sales lalu menyetorkan uang ke Bank;
    - ✓ Melaporkan dokumen setoran uang kepada staf keuangan;
    - ✓ Melaksanakan semua pekerjaan gudang dijalankan sesuai ketentuan dan instruksi kerja yang telah ditetapkan;
    - ✓ Melakukan perhitungan (stock opname) berdasarkan periode yang ditetapkan;
    - ✓ Bertanggung jawab atas seluruh keamanan barang yang ada dalam gudang;
    - ✓ Bertanggung jawab atas seluruh uang yang disetorkan ke Bank.
- Penjabaran tugas tersebut yaitu :
- ✓ Menerima sales invoice dari Staf Administrasi Kantor Garut via email;
  - ✓ Mencetak sales invoice dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menyerahkan sales invoice warna merah dan putih kepada Kepada Gudang dan Sales Cianjur untuk mengeluarkan barang dari gudang;
  - ✓ Mengarsipkan sales invoice warna kuning;
  - ✓ Menerima sales invoice warna merah dari sales/sopir sebagai tanda lunas di Perusahaan dan warna putih diserahkan ke toko sebagai tanda lunas di toko;
  - ✓ Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales/sopir;
  - ✓ Menyetorkan uang ke perusahaan melalui Bank secara transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV Deka Agro Product dan rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV Deka Agro Product;
  - ✓ Melaporkan uang yang disetorkan kepada Staf Administrasi CV Deka Agro Product Kantor Garut via email.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bertanggung jawab kepada atasannya langsung yakni saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut;
  - Bahwa CV. Deka Agro Product memiliki konsumen hingga ke Kabupaten Cianjur, diantaranya CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan, dimana toko-toko tersebut ada dalam tanggungjawab saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product dan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product;
  - Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran barang dari CV. Deka Agro Product dilakukan CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan dengan cara antara lain sebagai berikut:
    - ✓ Awalnya toko-toko tersebut memesan barang melalui telepon ataupun melalui aplikasi Whatapps kepada saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager yang berlokasi di Kabupaten Garut, setelah itu menyampaikan pesanan barang kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- ✓ Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN) lalu menginput sales order menjadi faktur atau sales invoice, kemudian dikirimkan via e-mail perusahaan ke Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG);
- ✓ Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) kemudian mencetak sales invoice dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
- ✓ Selanjutnya sales invoice warna merah dan putih tersebut diserahkan kepada Sales (saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA) dan sales invoice warna kuning diserahkan kepada Kepala Gudang (saksi NANANG SOLEHUDIN Bin R. SUKARA) agar dapat mengeluarkan barang dari gudang;
- ✓ Kemudian Sales Cianjur mengantar atau mendistribusikan barang bersama sopir ke toko-toko tersebut;
- ✓ Sesampainya di toko-toko tersebut, lalu barang pesanan diserahkan ke toko-toko tersebut berikut menyerahkan sales invoice warna merah dan putih untuk ditanda tangani sebagai bukti tanda terima barang;
- ✓ Setelah itu, Sales mengambil kembali sales invoice warna putih sedangkan sales invoice warna merah dipegang oleh toko-toko tersebut;
- ✓ Lalu dalam waktu yang sudah disepakati, Sales akan melakukan penarikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut dimana pada saat toko-toko tersebut membayar tunai kepada Sales, sales invoice warna merah yang ada di toko ditukar dengan sales invoice warna putih sebagai tanda lunas;
- ✓ Setelah itu Sales Cianjur menyerahkan uang dan sales invoice warna merah kepada Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) sebagai bukti pembayaran;

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kemudian Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) merekap sales invoice berikut uang tunai untuk selanjutnya diserahkan via transfer tunai ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BNI dengan nomor 7241019675 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BCA dengan nomor 1489671024 a.n. CV. Deka Agro Product berikut laporan via e-mail juga yang diberikan kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- Bahwa saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product merupakan orang kepercayaan dari Direktur CV. Deka Agro Product yakni saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT dimana saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN terkadang diberi tugas tambahan untuk sekaligus mengaudit keuangan di CV. Deka Agro Product khususnya di Toko-toko pegangan saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN; -
- Bahwa terkait kewenangan tersebut, saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) untuk menyelewengkan sebagian pembayaran dari toko-toko yang berada dalam pengawasannya kemudian masing-masing pembayaran dari toko-toko tersebut yang diterima oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, ataupun oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur yang seharusnya direkap sales invoice dan uang tunainya ditransfer ke rekening Bank milik CV. Deka Agro Product namun oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) kemudian memerintahkan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melalui telepon menggunakan aplikasi Whatsapp dan mengatakan "JANG NYELANG HEULA DUIT SETORAN TOKO, TRANSFERKUEN DUITNA KA REKENING URANG, TENANG ETA TANGGUNG JAWAB URANG, DA NGKE NU NGAAUDITNA GE URANG." (DIK, PINJAM DULU UANG SETORAN TOKO, TRANSFERKAN UANGNYA KE REKENING SAYA! TENANG SAJA, ITU TANGGUNG JAWAB SAYA, KARENA YANG MENGAUDITNYA JUGA NANTI SAYA) dan mendengar perintah atasannya tersebut, saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENDANG lalu langsung mentransfer uang setoran toko-toko tersebut ke rekening Bank milik saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari Kabupaten Cianjur antara lain:

- 1) Pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831518664 a.n. HENDI KURNIAWAN ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 2) Pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 3) Pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 4) Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 5) Pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 6) Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 7) Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**8)** Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan tranfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**9)** Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

**10)** Pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

**11)** Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

Sehingga total transferan dana yang diterima saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI adalah sebesar Rp165.300.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, untuk mengaburkan uang yang tidak masuk ke rekening bank CV. Deka Agro Product tersebut terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG atas perintah saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) menutupnya dari penerimaan pembayaran selanjutnya dari toko-toko langganan tersebut (gali lobang, tutup lobang) sehingga ada pembayaran dari toko-toko langganan tersebut yang dalam sistem pembukuan keuangan CV. Deka Agro Product berstatus masih

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak namun upaya saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) akhirnya diketahui oleh CV. Deka Agro Product pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB dimana Direktur Perusahaan dan Staf Administrasi Kantor melakukan konfirmasi ke toko-toko langganan tersebut dan mendapatkan fakta bahwa toko-toko langganan tersebut sudah melakukan pembayaran diantaranya:

✓ Bahwa Toko Sugema Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Dhitane, Rendy, Miravis Duo, Fastac dan Plastik Mulsa dimana pemilik Toko Sugema Tani, yakni saksi H. DIMAN MUSLIHAT Bin E. LUKMAN N. selanjutnya sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product masing-masing pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 senilai Rp29.950.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp28.175.000,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 senilai Rp29.350.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 senilai Rp22.135.320,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 4 (empat) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ30821, nomor DKCNJ31731, nomor DKCNJ31141 dan nomor DKCNJ31351 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko Jembar Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Dhitane, Antracol dan Fungo WP dimana pemilik Toko Jembar Tani, yakni saksi H. IBROHIM Bin H. ALI dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku Sales pada CV. Deka Agro Product pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2022 senilai Rp9.798.800,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ28101 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas; ---

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa Toko Mutiara Tani melakukan 2 (dua) kali pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa : Alika, Oblivion, Fungo MP, Daconil, dll. masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 dimana pemilik Toko Mutiara Tani, yakni saksi DIE ADJENG TIARA Binti H. DADANG dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku Sales pada CV. Deka Agro Product antara lain pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, lalu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, selanjutnya pembayaran tunai pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp31.611.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, kemudian pembayaran tunai pada hari dan tanggal yang lupa di bulan Mei 2023 sebesar Rp15.953.100,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product, lalu transfer pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp2.065.600,- (dua juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) rupiah dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, lalu pembayaran tunai pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp9.046.900,- (sembilan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, dan dibuktikan dengan adanya pemberian 2 (dua) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31212 dan DKCNJ31213 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda toko telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko Hikmah Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Supergro, Lindomin, Winder, Abacel, dll. dimana pemilik Toko Hikmah Tani, yakni saksi H. ADE

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOPYAN Bin H. MUNIR dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp31.731.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31471 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko Elang Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Lindomin, Ronsa, Vista SL, Vista ML, dll. pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 senilai Rp130.491.800,- (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dimana pemilik Toko Elang Tani, yakni saksi RUKANTA ADIMANTARA Bin MISTA dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp40.491.800,- (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui transfer pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari rekening Bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening Bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, lalu transfer kembali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, selanjutnya transfer pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, dan pembayaran tunai pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu pembayaran tunai pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp40.491.800,- (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebesar

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 masing-masing sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana seluruhnya diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31051 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko H. HASAN melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Petrokum, Round Up, Methane, dll. pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 senilai Rp29.762.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dimana pemilik Toko H. HASAN, yakni saksi H. HASAN NAWAWI Bin (Alm) SOLEH sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ33133 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

- Bahwa setelah mendapat fakta-fakta tersebut, CV. Deka Agro Product selanjutnya melakukan audit internal dengan Surat Keputusan Nomor : 04/DAP/SK/09/2023, tanggal 5 September 2023 tentang Tim Internal Audit CV Deka Agro Product yang beranggotakan : saksi MUHAMMAD ALI TEMBA RADJA, S.E. Bin TEMBA RADJA (Ketua Tim), saksi MAULANA SAID Bin (alm) MEMED SUHANDI dan saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN (Anggota Tim) dengan temuan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Toko-toko langganan tersebut namun tidak masuk ke rekening bank milik CV Deka Agro Product sebesar Rp202.366.400,- (dua ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dengan memerintahkan bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI untuk mengirim uang setoran penjualan barang CV Deka Agro Product ke rekening pribadi saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah);

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Faktur	Nama Toko	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp.)	Piutang	Hasil Audit (Rp.)	Temuan (Rp.)
CJR033						
DKCNJ 30821	SUGEMA TANI	08-02-2023	29.950.000	4.539.680	0	4.539.680
DKCNJ 31731		17-03-2023	28.175.000	21.475.000	0	21.475.000
DKCNJ 31141		11-04-2023	29.350.000	29.350.000	0	29.350.000
DKCNJ 31351		13-05-2023	22.135.320	22.135.320	0	22.135.320
DKCNJ 32662		26-06-2023	17.070.000	17.070.000	17.070.000	
DKCNJ 3382		03-08-2023	23.610.000	23.610.000	23.610.000	
CJR045						
DKCNJ 28101	JEMBAR TANI	28-10-2022	9.798.800	9.798.800	0	9.798.800
CJR089						
DKCNJ 31212	MUTIARATANI	12-01-2023	112.564.800	15.953.100	0	15.953.100
DKCNJ 31213		12-01-2023	11.112.500	4.046.900	0	4.046.900
DKCNJ 32043		04-02-2023	102.460.000	50.954.700	50.954.700	
DKCNJ 31532		15-03-2023	8.784.000	8.784.000	8.784.000	
DKCNJ 315031		15-03-2023	121.449.500	121.449.500	121.449.500	
DKCNJ 31631		16-03-2023	6.320.000	6.320.000	6.320.000	
DKCNJ 31243		12-04-2023	33.921.600	33.921.600	33.921.600	
DKCNJ 310058		10-05-2023	2.220.000	2.220.000	2.220.000	
DKCNJ 31059		10-05-2023	8.376.000	8.376.000	8.376.000	

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

DKCNJ 310057		10-05- 2023	105.226.500	26.919.000	26.919.000	
DKCNJ 31961		19-06- 2023	57.783.000	57.783.000	57.783.000	
DKCNJ 30872		08-07- 2023	57.671.000	57.321.000	57.321.000	
DKCNJ 3874		08-07- 2023	4.950.000	4.950.000	4.950.000	
DKCNJ 31981		19-08- 2023	3.125.000	3.125.000	3.125.000	
CJR099						
DKCNJ 3238	HIKM AH TANI	02-03- 2023	21.793.000	6.200.000	6.200.000	
DKCNJ 31471		14-07- 2023	31.883.500	24.030.000	0	24.030.000
DKCNJ 32281		22-08- 2023	28.635.000	21.635.000	21.635.000	
DKCNJ 32881		28-08- 2023	18.500.000	18.500.000	18.500.000	
CNJ104 7						
DKCNJ 31051	ELAN G TANI	10-05- 2023	130.491.800	46.037.600	0	46.037.600
DKCNJ 3578		05-07- 2023	182.056.000	162.056.000	162.056.000	
DKCNJ 32073		20-07- 2023	27.400.000	27.400.000	27.400.000	
DKCNJ 32072		20-07- 2023	87.575.000	87.575.000	87.575.000	
DKCNJ 31584		15-08- 2023	31.905.600	31.905.600	31.905.600	
DKCNJ 31585		15-08- 2023	27.400.000	27.400.000	27.400.000	
DKCNJ 33187		31-08- 2023	41.500.000	41.500.000	41.500.000	
DKCNJ 33186		31-08- 2023	38.143.000	38.143.000	38.143.000	
SKB100						
DKCNJ	H.	31-03-	29.762.000	25.000.000	0	25.000.000

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





33133	HAS AN	2023				
DKCNJ 3772		07-07- 2023	26.535.000	26.535.000	26.535.000	-
TOTAL			1.493.097.920	1.087.484.800	885.118.400	202.366.400

- Bahwa dari total Rp202.366.400,- (dua ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dana milik CV. Deka Agro Product tersebut, yang diterima oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI adalah sebesar Rp165.300.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah  $\pm$  Rp37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) ternyata digelapkan sendiri oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG tanpa sepengetahuan atau seijin saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku atasannya ataupun tanpa sepengetahuan atau seijin saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT, selaku Direktur CV. Deka Agro Product setelah sebelumnya melihat saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang tidak mendapatkan masalah apapun saat menerima uang setoran penjualan hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening bank saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang seharusnya masuk ke rekening bank CV. Deka Agro Product, dimana terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG lakukan dengan cara setiap terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG mentransfer uang setoran dari toko-toko rekanan CV. Deka Agro Product tersebut yang sebelumnya sudah diberikan oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku sopir/sales CV. Deka Agro Product ke rekening saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah), terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG juga diam-diam mengambil/tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening CV. Deka Agro Product sedangkan untuk nominal uang yang terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG ambil tersebut berkisar antara sekira Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga sekira dibawah Rp4.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang setoran milik CV. Deka Agro

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





Product yang diambil tersebut tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi slot dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG;

- Bahwa perbuatan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG mengakibatkan CV. Deka Agro Product mengalami kerugian materil sebesar Rp37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang Siapa;**

**2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Yadi Mulyadi Bin Endang dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG pada rentang waktu dari hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, bertempat di kantor CV. Deka Agro Product Jl. Patriot 08/11 RT/RW 05/06 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, CV Deka Agro Product adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha sarana pertanian diantaranya perdagangan mulsa (plastik penutup gulma) dan pestisida (obat-obatan untuk pertanian) dan memiliki legalitas untuk menjalankan usaha tersebut berupa:

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 14, tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris HERI SUHERMAN, S.H. yang berkedudukan di Garut;
- ✓ Akta pendirian Cabang Perseroan Komanditer Nomor : 09, tanggal 10 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Notaris HERI SUHERMAN, S.H. berkedudukan di Garut;
- ✓ Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Nomor : 126, tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris RUDI CAHYADI, S.H., M.Kn. dan berkedudukan di Garut;
- ✓ Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 8120110110021, tanggal 28 Agustus 2023;
- ✓ Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor ; AHU-0053047-AH.01.15, tanggal 9 Oktober 2020 tentang keterangan pencataan pendaftaran CV. Deka Agro Product;
- ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 01.445.688.3-443.000;

Menimbang, bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bekerja sebagai Staf Administrasi Gudang Cianjur pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut dengan dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 11/DAP/PKWT/10/2022, tanggal 1 Oktober 2022 dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- ✓ Membantu Kepala Gudang dalam mengendalikan operasional gudang;
- ✓ Melakukan operasional gudang sehari-hari dengan baik;
- ✓ menerima setoran uang dari sopir/sales lalu menyetorkan uang ke Bank;
- ✓ Melaporkan dokumen setoran uang kepada staf keuangan;
- ✓ Melaksanakan semua pekerjaan gudang dijalankan sesuai ketentuan dan instruksi kerja yang telah ditetapkan;
- ✓ Melakukan perhitungan (stock opname) berdasarkan periode yang ditetapkan;

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bertanggung jawab atas seluruh keamanan barang yang ada dalam gudang;
- ✓ Bertanggung jawab atas seluruh uang yang disetorkan ke Bank.

Penjabaran tugas tersebut yaitu :

- ✓ Menerima sales invoice dari Staf Administrasi Kantor Garut via email;
- ✓ Mencetak sales invoice dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
- ✓ Menyerahkan sales invoice warna merah dan putih kepada Kepala Gudang dan Sales Cianjur untuk mengeluarkan barang dari gudang;
- ✓ Mengarsipkan sales invoice warna kuning;
- ✓ Menerima sales invoice warna merah dari sales/sopir sebagai tanda lunas di Perusahaan dan warna putih diserahkan ke toko sebagai tanda lunas di toko;
- ✓ Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales/sopir;
- ✓ Menyetorkan uang ke perusahaan melalui Bank secara transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV Deka Agro Product dan rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV Deka Agro Product;
- ✓ Melaporkan uang yang disetorkan kepada Staf Administrasi CV Deka Agro Product Kantor Garut via email.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG bertanggung jawab kepada atasannya langsung yakni saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager pada CV. Deka Agro Product Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa CV. Deka Agro Product memiliki konsumen hingga ke Kabupaten Cianjur, diantaranya CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV. Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan, dimana toko-toko tersebut ada dalam tanggungjawab saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product dan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur CV. Deka Agro Product;

Menimbang, bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran barang dari CV. Deka Agro Product dilakukan CV. Sugema Tani, CV. Jembar Tani, CV.

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Tani, CV. Hikmah Tani H. Ade, CV. Elang Tani dan Toko H. Hasan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Awalnya toko-toko tersebut memesan barang melalui telepon ataupun melalui aplikasi Whatapps kepada saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product;
- ✓ Saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager yang berlokasi di Kabupaten Garut, setelah itu menyampaikan pesanan barang kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);
- ✓ Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN) lalu menginput sales order menjadi faktur atau sales invoice, kemudian dikirimkan via e-mail perusahaan ke Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG);
- ✓ Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) kemudian mencetak sales invoice dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berwarna putih, 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning;
- ✓ Selanjutnya sales invoice warna merah dan putih tersebut diserahkan kepada Sales (saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA) dan sales invoice warna kuning diserahkan kepada Kepala Gudang (saksi NANANG SOLEHUDIN Bin R. SUKARA) agar dapat mengeluarkan barang dari gudang;
- ✓ Kemudian Sales Cianjur mengantar atau mendistribusikan barang bersama sopir ke toko-toko tersebut;
- ✓ Sesampainya di toko-toko tersebut, lalu barang pesanan diserahkan ke toko-toko tersebut berikut menyerahkan sales invoice warna merah dan putih untuk ditanda tangani sebagai bukti tanda terima barang;
- ✓ Setelah itu, Sales mengambil kembali sales invoice warna putih sedangkan sales invoice warna merah dipegang oleh toko-toko tersebut;
- ✓ Lalu dalam waktu yang sudah disepakati, Sales akan melakukan penarikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut dimana pada saat toko-toko tersebut membayar tunai kepada Sales, sales invoice warna merah yang ada di toko ditukar dengan sales invoice warna putih sebagai tanda lunas;

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah itu Sales Cianjur menyerahkan uang dan sales invoice warna merah kepada Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) sebagai bukti pembayaran;
- ✓ Kemudian Staf Administrasi Gudang Cianjur (terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG) merekap sales invoice berikut uang tunai untuk selanjutnya diserahkan via transfer tunai ke rekening Bank BRI dengan nomor 002501001733307 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening Mandiri dengan nomor 1770055559998 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BNI dengan nomor 7241019675 a.n. CV. Deka Agro Product atau rekening BCA dengan nomor 1489671024 a.n. CV. Deka Agro Product berikut laporan via e-mail juga yang diberikan kepada Staf Administrasi Kantor Garut (saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN);

Menimbang, bahwa saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku Sales Manager CV. Deka Agro Product merupakan orang kepercayaan dari Direktur CV. Deka Agro Product yakni saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT dimana saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN terkadang diberi tugas tambahan untuk sekaligus mengaudit keuangan di CV. Deka Agro Product khususnya di Toko-toko pegangan saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN; -

Menimbang, bahwa terkait kewenangan tersebut, saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) untuk menyelewengkan sebagian pembayaran dari toko-toko yang berada dalam pengawasannya kemudian masing-masing pembayaran dari toko-toko tersebut yang diterima oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, ataupun oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG, selaku Staf Administrasi Gudang Cianjur yang seharusnya direkap sales invoice dan uang tunai ditransfer ke rekening Bank milik CV. Deka Agro Product namun oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) kemudian memerintahkan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melalui telepon menggunakan aplikasi Whatsapp dan mengatakan "JANG NYELANG HEULA DUIT SETORAN TOKO, TRANSFERKUEN DUITNA KA REKENING URANG, TENANG ETA TANGGUNG JAWAB URANG, DA NGKE NU NGAAUDITNA GE URANG." (DIK, PINJAM DULU UANG SETORAN TOKO, TRANSFERKAN UANGNYA KE REKENING SAYA! TENANG SAJA, ITU

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNG JAWAB SAYA, KARENA YANG MENGAUDITNYA JUGA NANTI SAYA) dan mendengar perintah atasannya tersebut, saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI ataupun terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG lalu langsung mentransfer uang setoran toko-toko tersebut ke rekening Bank milik saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari Kabupaten Cianjur antara lain:

- 1) Pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831518664 a.n. HENDI KURNIAWAN ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 2) Pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 3) Pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 4) Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 5) Pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;
- 6) Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

7) Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

8) Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan tranfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

9) Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 407201026204538 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BRI nomor 417201003638502 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kab. Cianjur;

10) Pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

11) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG melakukan transfer dari rekening Bank BCA nomor 1831536034 a.n. YADI MULYADI ke rekening Bank BCA nomor 1481058517 a.n. M RIZKI NASIR sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kab. Cianjur;

Sehingga total transferan dana yang diterima saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI adalah sebesar Rp165.300.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mengaburkan uang yang tidak masuk ke rekening bank CV. Deka Agro Product tersebut terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG atas perintah saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) menutupnya dari penerimaan pembayaran selanjutnya dari toko-toko langganan tersebut (gali lobang, tutup lobang) sehingga ada pembayaran dari toko-toko langganan tersebut yang dalam sistem pembukuan keuangan CV. Deka Agro Product berstatus masih menunggak namun upaya saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) akhirnya diketahui oleh CV. Deka Agro Product pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB dimana Direktur Perusahaan dan Staf Administrasi Kantor melakukan konfirmasi ke toko-toko langganan tersebut dan mendapatkan fakta bahwa toko-toko langganan tersebut sudah melakukan pembayaran diantaranya:

- ✓ Bahwa Toko Sugema Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Dhitane, Rendy, Miravis Duo, Fastac dan Plastik Mulsa dimana pemilik Toko Sugema Tani, yakni saksi H. DIMAN MUSLIHAT Bin E. LUKMAN N. selanjutnya sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product masing-masing pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 senilai Rp29.950.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp28.175.000,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 senilai Rp29.350.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 senilai Rp22.135.320,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 4 (empat) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ30821, nomor DKCNJ31731, nomor DKCNJ31141 dan nomor DKCNJ31351 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;
- ✓ Bahwa Toko Jembar Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Dhitane, Antracol dan Fungo WP dimana pemilik Toko Jembar Tani, yakni saksi H. IBROHIM Bin H. ALI dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku Sales pada CV. Deka Agro Product pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2022 senilai Rp9.798.800,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



invoice warna putih nomor DKCNJ28101 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas; ---

✓ Bahwa Toko Mutiara Tani melakukan 2 (dua) kali pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa : Alike, Oblivion, Fungo MP, Daconil, dll. masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 dimana pemilik Toko Mutiara Tani, yakni saksi DIE ADJENG TIARA Binti H. DADANG dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku Sales pada CV. Deka Agro Product antara lain pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, lalu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, selanjutnya pembayaran tunai pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp31.611.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, kemudian pembayaran tunai pada hari dan tanggal yang lupa di bulan Mei 2023 sebesar Rp15.953.100,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product, lalu transfer pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp2.065.600,- (dua juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) rupiah dari rekening Bank Mandiri nomor 1820000674606 a.n. TUBAGUS HELMI ke rekening Bank Mandiri nomor 1770055559998 a.n. Deka Agro, lalu pembayaran tunai pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp9.046.900,- (sembilan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) kepada saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI, selaku Sales pada CV. Deka Agro Product, dan dibuktikan dengan adanya pemberian 2 (dua) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31212 dan DKCNJ31213 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda toko telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko Hikmah Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Supergro, Lindomin, Winder, Abacel, dll.

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



dimana pemilik Toko Hikmah Tani, yakni saksi H. ADE SOPYAN Bin H. MUNIR dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp31.731.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31471 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko Elang Tani melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Lindomin, Ronsa, Vista SL, Vista ML, dll. pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 senilai Rp130.491.800,- (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dimana pemilik Toko Elang Tani, yakni saksi RUKANTA ADIMANTARA Bin MISTA dan sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp40.491.800,- (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui transfer pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari rekening Bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening Bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, lalu transfer kembali pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, selanjutnya transfer pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening bank BCA nomor 0954257866 a.n. RUKANTA ADIMANTARA ke rekening bank BCA nomor 1489671024 a.n. CV Deka Agro Product, dan pembayaran tunai pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu pembayaran tunai pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp40.491.800,- (empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta pada

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 masing-masing sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana seluruhnya diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ31051 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

✓ Bahwa Toko H. HASAN melakukan pembelian barang dari CV. Deka Agro Product antara lain berupa Petrokum, Round Up, Methane, dll. pada hari Jum'at, tanggal 31 Meret 2023 senilai Rp29.762.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dimana pemilik Toko H. HASAN, yakni saksi H. HASAN NAWAWI Bin (Alm) SOLEH sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA, selaku Sales atau Sopir pada CV. Deka Agro Product pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB dan dibuktikan dengan adanya pemberian 1 (satu) lembar sales invoice warna putih nomor DKCNJ33133 dari CV. Deka Agro Product sebagai tanda telah melakukan pembayaran lunas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat fakta-fakta tersebut, CV. Deka Agro Product selanjutnya melakukan audit internal dengan Surat Keputusan Nomor : 04/DAP/SK/09/2023, tanggal 5 September 2023 tentang Tim Internal Audit CV Deka Agro Product yang beranggotakan : saksi MUHAMMAD ALI TEMBA RADJA, S.E. Bin TEMBA RADJA (Ketua Tim), saksi MAULANA SAID Bin (alm) MEMED SUHANDI dan saksi NITA NOVITA Binti IKIN SODIKIN (Anggota Tim) dengan temuan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Toko-toko langganan tersebut namun tidak masuk ke rekening bank milik CV Deka Agro Product sebesar Rp202.366.400,- (dua ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dengan memerintahkan bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI untuk mengirim uang setoran penjualan barang CV Deka Agro Product ke rekening pribadi saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah);

No. Faktur	Nama	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp.)	Piutang	Hasil Audit (Rp.)	Temuan (Rp.)
------------	------	----------------	--------------------	---------	-------------------	--------------

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Toko					
CJR033						
DKCNJ 30821	SUG EMA TANI	08-02-2023	29.950.000	4.539.680	0	4.539.680
DKCNJ 31731		17-03-2023	28.175.000	21.475.000	0	21.475.000
DKCNJ 31141		11-04-2023	29.350.000	29.350.000	0	29.350.000
DKCNJ 31351		13-05-2023	22.135.320	22.135.320	0	22.135.320
DKCNJ 32662		26-06-2023	17.070.000	17.070.000	17.070.000	
DKCNJ 3382		03-08-2023	23.610.000	23.610.000	23.610.000	
CJR045						
DKCNJ 28101	JEM BAR TANI	28-10- 2022	9.798.800	9.798.800	0	9.798.800
CJR089						
DKCNJ 31212	MUTI ARAT ANI	12-01- 2023	112.564.800	15.953.100	0	15.953.100
DKCNJ 31213		12-01- 2023	11.112.500	4.046.900	0	4.046.900
DKCNJ 32043		04-02- 2023	102.460.000	50.954.700	50.954.700	
DKCNJ 31532		15-03- 2023	8.784.000	8.784.000	8.784.000	
DKCNJ 315031		15-03- 2023	121.449.500	121.449.500	121.449.500	
DKCNJ 31631		16-03- 2023	6.320.000	6.320.000	6.320.000	
DKCNJ 31243		12-04- 2023	33.921.600	33.921.600	33.921.600	
DKCNJ 310058		10-05- 2023	2.220.000	2.220.000	2.220.000	
DKCNJ 31059		10-05- 2023	8.376.000	8.376.000	8.376.000	
DKCNJ 310057		10-05- 2023	105.226.500	26.919.000	26.919.000	

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DKCNJ 31961		19-06- 2023	57.783.000	57.783.000	57.783.000	
DKCNJ 30872		08-07- 2023	57.671.000	57.321.000	57.321.000	
DKCNJ 3874		08-07- 2023	4.950.000	4.950.000	4.950.000	
DKCNJ 31981		19-08- 2023	3.125.000	3.125.000	3.125.000	
CJR099						
DKCNJ 3238	HIKM AH TANI	02-03- 2023	21.793.000	6.200.000	6.200.000	
DKCNJ 31471		14-07- 2023	31.883.500	24.030.000	0	24.030.000
DKCNJ 32281		22-08- 2023	28.635.000	21.635.000	21.635.000	
DKCNJ 32881		28-08- 2023	18.500.000	18.500.000	18.500.000	
CNJ104 7						
DKCNJ 31051	ELAN G TANI	10-05- 2023	130.491.800	46.037.600	0	46.037.600
DKCNJ 3578		05-07- 2023	182.056.000	162.056.000	162.056.000	
DKCNJ 32073		20-07- 2023	27.400.000	27.400.000	27.400.000	
DKCNJ 32072		20-07- 2023	87.575.000	87.575.000	87.575.000	
DKCNJ 31584		15-08- 2023	31.905.600	31.905.600	31.905.600	
DKCNJ 31585		15-08- 2023	27.400.000	27.400.000	27.400.000	
DKCNJ 33187		31-08- 2023	41.500.000	41.500.000	41.500.000	
DKCNJ 33186		31-08- 2023	38.143.000	38.143.000	38.143.000	
SKB100						
DKCNJ 33133	H. HAS AN	31-03- 2023	29.762.000	25.000.000	0	25.000.000

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKCNJ 3772	07-07- 2023	26.535.000	26.535.000	26.535.000	-
TOTAL		1.493.097.920	1.087.484.800	885.118.400	202.366.400

Menimbang, bahwa dari total Rp202.366.400,- (dua ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dana milik CV. Deka Agro Product tersebut, yang diterima oleh saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) dari bawahannya yakni terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG dan saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI adalah sebesar Rp165.300.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sejumlah  $\pm$  Rp37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) ternyata digelapkan sendiri oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG tanpa sepengetahuan atau seijin saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) selaku atasannya ataupun tanpa sepengetahuan atau seijin saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT, selaku Direktur CV. Deka Agro Product setelah sebelumnya melihat saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang tidak mendapatkan masalah apapun saat menerima uang setoran penjualan hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening bank saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang seharusnya masuk ke rekening bank CV. Deka Agro Product, dimana terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG lakukan dengan cara setiap terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG mentransfer uang setoran dari toko-toko rekanan CV. Deka Agro Product tersebut yang sebelumnya sudah diberikan oleh saksi HENDI KURNIAWAN Bin PEPEN EPENDI atau saksi DENI IRAWAN Bin NANDANG SUJANA selaku sopir/sales CV. Deka Agro Product ke rekening saksi M. RIZKI NASIR Bin TATANG SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah), terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG juga diam-diam mengambil/tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari toko-toko rekanan ke rekening CV. Deka Agro Product sedangkan untuk nominal uang yang terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG ambil tersebut berkisar antara sekira Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga sekira dibawah Rp4.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang setoran milik CV. Deka Agro Product yang diambil tersebut tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi slot dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari oleh terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG;

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa YADI MULYADI Bin ENDANG mengakibatkan CV. Deka Agro Product mengalami kerugian materil sebesar Rp37.066.400,- (tiga puluh tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, maka terhadap Pembelaan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam lembar) fotokopi surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor : 01 / DAP / PKWT / 10 / 2022, tanggal 01 Oktober 2022;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uraian pekerjaan Sdr. M RIZKI NASIR dengan jabatan Sales Manager;
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Juli 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Juli 2023;
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Agustus 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Agustus 2023;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 177-00-3338555-7 a.n. Sdri. WIGI LUGINAWIDAYAT;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor 1489671024 a.n. DEKA AGRO PRODUCT CV;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor 1489671024 a.n. DEKA AGRO PRODUCT CV;
  - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer dari Bank Mandiri dengan nomor 177-00-3338555-7 a.n. Sdri. WIGI LUGINAWIDAYAT ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481058517 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 4 (empat) lembar laporan internal audit tentang audit khusus atas piutang dagang CV. DEKA AGRO PRODUCT tahun 2023, tanggal 17 September 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD ALI T. RADJA, Sdr. MAULANA SAID dan Sdri. NITA NOVITA;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ30821;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31731;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31141;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31351;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ28101;
  - 3 (tiga) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31212;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31213;
  - 2 (dua) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31471;
  - 2 (dua) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31051;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ33133;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan M RIZKI NASIR, tanggal 04 September 2023;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam lembar) fotokopi surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor : 01 / DAP / PKWT / 10 / 2022, tanggal 01 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar uraian pekerjaan Sdr. YADI MULYADI dengan jabatan Staf Gudang;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Juli 2023 a.n. Sdr. YADI MULYADI, NIK 517, tanggal 01 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Agustus 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Piutang Dagang CV. Deka Agro Product per tanggal 5 September 2023;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT selaku pemilik CV. Deka Agro Product;

dalam persidangan diakui kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Sumber Alfaria Triyajaya Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yadi Mulyadi Bin Endang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan Dalam Jabatan*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yadi Mulyadi Bin Endang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam lembar) fotokopi surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor : 01 / DAP / PKWT / 10 / 2022, tanggal 01 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar uraian pekerjaan Sdr. M RIZKI NASIR dengan jabatan Sales Manager;
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Juli 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Juli 2023;
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Agustus 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Agustus 2023;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 177-00-3338555-7 a.n. Sdri. WIGI LUGINAWIDAYAT;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor 1489671024 a.n. DEKA AGRO PRODUCT CV;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor 1489671024 a.n. DEKA AGRO PRODUCT CV;
  - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer dari Bank Mandiri dengan nomor 177-00-3338555-7 a.n. Sdri. WIGI LUGINAWIDAYAT ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481058517 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 4 (empat) lembar laporan internal audit tentang audit khusus atas piutang dagang CV. DEKA AGRO PRODUCT tahun 2023, tanggal 17 September 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD ALI T. RADJA, Sdr. MAULANA SAID dan Sdri. NITA NOVITA;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ30821;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31731;
  - 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31141;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31351;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ28101;
- 3 (tiga) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31212;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31213;
- 2 (dua) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31471;
- 2 (dua) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ31051;
- 1 (satu) lembar sales invoice warna putih dengan nomor DKCNJ33133;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan M RIZKI NASIR, tanggal 04 September 2023;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 (enam lembar) fotokopi surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu nomor : 01 / DAP / PKWT / 10 / 2022, tanggal 01 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar uraian pekerjaan Sdr. YADI MULYADI dengan jabatan Staf Gudang;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Juli 2023 a.n. Sdr. YADI MULYADI, NIK 517, tanggal 01 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji bulan Agustus 2023 a.n. Sdr. M RIZKI NASIR, NIK 517, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Piutang Dagang CV. Deka Agro Product per tanggal 5 September 2023;

Dikembalikan kepada saksi SETIAYATNI Binti DAYAT HIDAYAT selaku pemilik CV. Deka Agro Product;

**6. Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H..

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)